



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Santoso Alias Sergio Alias Hadi Alias Hasan Alias Hadisan Alias Susu Lemak Bin Mislan;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terong dalam Blok C No. 51 Kelurahan Bumiayu kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Jawa Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Herbal ;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa berada dalam tahanan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
7. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
8. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
9. Penuntut sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
11. Penuntut sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
12. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
14. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 ;
15. Perpanjangan Penahanan yang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Aludin Hatjani S.H., Drs. Arman Remi M.S. S.H. M.H., MM., Tri. Saupa Angka Wijaya, S.H. Denny Letnanto Tubo S.H., Ahyar S.H. M.Kn., Nurlan H.N, SH. Mustofa S.H., Kamsi S.H., Faris, S.H. M.H. Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Tim Pengacara Muslim (PTM) Sulteng, yang beralamat di Jalan Masjid Al Anwar No. 48 Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 962/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN** telah terbukti

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan KESATU : PRIMAIR menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang **DAN** Dakwaan KEDUA pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama HADI SANTOSO NIK : 3573042605790003 ;
2. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HADI SANTOSO dengan No. rekening 4480119717;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN

3. 1 (satu) unit Handphne ASUS Model ASUS_x00LD warna putih gold ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang se ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dimuka persidangan ini karena telah didakwa oleh Jakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN bersama-sama dengan ALFA YUSUF RETYOADHI Alias DIKA Alias ALFA ZULVABin BRAMANTYO, IHYAN Alias IAN Alias DAVID Alias LEO Alias BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, IR. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 01 Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2021, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Embong Arab Malang, Sawojajar Kecamatan KedungKandang Malang Jawa Timur, Arjosari Kota Malang (rumah JOKO Alias WAJAR), Perum Bumi Mondoroko Singosari Kabupaten Malang (rumah ALFA YUSUF yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 186/KMA/SK/IX/2021, tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau*

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa membuka usaha Herbal dan kemudian bergabung dengan jamaah Tabligh mengikuti kajian di Masjid An-Nur Jagalan Embong Arab Malang sekaligus mempromosikan usaha herbal. Selanjutnya di masjid tersebut terdakwa rajin mengikuti kegiatan Tabligh Akbar yang dipimpin oleh ABDULLAH HADEROMY yang dihadiri oleh 100 orang lebih yang dilaksanakan 3 (tiga) kali seminggu dengan materi Fiqih, kewajiban sholat sampai dosa-dosa besar. Selanjutnya karena terdakwa rajin mengikuti tabligh WALID datang memperkenalkan diri hingga akhirnya terdakwa diajak oleh WALID belajar mengenai agama lebih intens lagi di rumahnya Sawojajar Kecamatan KedungKandang Malang Jawa Timur yang dilakukan setiap hari Selasa setelah sholat Dzuhur, Taklim yang terdakwa laksanakan hanya berdua dengan WALID alias WIDAYADI tersebut berlangsung hampir 2 tahun, awal tahun 2012 semua materi yang diberikan oleh WALID alias WIDAYADI tersebut sudah dianggap dimengerti dan dipahami oleh terdakwa sehingga WALID alias WIDAYADI menyarankan kepada terdakwa untuk mengikuti tahap selanjutnya di bawah bimbingan ALFA YUSUF di Masjid Sudirman Malang, terdakwa bersama-sama dengan JOKO alias WAJAR dan UKASYA mengikutinya selama kurang lebih 3 bulan dan dilaksanakan di 2 tempat berbeda yaitu di rumah JOKO di daerah Arjosari Kota Malang dan di rumah ALFA YUSUF di Perum Bumi Mondoroko Singosari kabupaten Malang dengan materi yang sama dengan yang diberi oleh WALID Alias WIDAYADI yaitu AL IMAM, AL ILMU, AL ISLAM, Al Wala Wal Baro dan Dakwah Wal Jihad. Setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti Taklim bersama dengan ALFA YUSUF kemudian terdakwa bersama dengan JOKO alias WAJAR dan UKASYA diserahkan kepada PAK DE alias HUDA untuk mengikuti tahap selanjutnya, kemudian mereka diperintahkan oleh PAK DE alias HUDA untuk datang ke Sidoarjo disebuah rumah yang berada di daerah Gedangan Sidoarjo dan digabungkan dengan peserta lainnya yang berjumlah 5 orang sehingga seluruh pesertanya berjumlah 8 orang yaitu terdakwa, JOKO alias WAJAR, UKASYA, MUKLIS alias MUKHLIS dan 4 peserta lainnya yang terdakwa lupa namanya dengan materi-materi Aqidah (inti materinya adalah apa saja yang dapat membatalkan keislaman seseorang), Wala Wal Baro' (Loyalita kepada

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang mukmin dan berlepas kepada orang kafir) dan Syirah Nabawi (Peperangan yang dilaksanakan oleh Nabi dan Para sahabat). Setelah mengikuti materi-materi kajian yang disampaikan oleh PAK DE alias HUDA tersebut kemudian seluruh peserta mendapatkan perintah dari PAK DE alias HUDA yang mana mereka diperintahkan untuk membentuk 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 orang yang mana terdakwa satu kelompok dengan SUPRI alias MUKLIS dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian masing-masing kelompok tersebut diperintahkan untuk mencari tempat tenang yang berada di Alun-alun Sidoarjo. Setelah menemukan tempat tenang diperintahkan untuk menunggu dan berdiam diri tanpa ada yang berbicara satu sama lain yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 malam dan setelah selesai keesokan paginya pulang masing-masing, yang mana maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menguji kesetiaan dan ketaatan terhadap perintah.

Awal tahun 2013 PAK DE alias HUDA menyampaikan bahwa terdakwa, UKASYA, dan JOKO alias WAJAR dinyatakan lulus dan akan mengikuti tahapan selanjutnya sedangkan PAK WITO tidak lulus. Kemudian mereka yang sudah dinyatakan lulus. Satu bulan setelah dinyatakan menuju tahapan selanjutnya kemudian terdakwa mendapatkan kabar bahwa PAK HARI (Ngawi) datang ke Malang yang mana pelaksanaannya dilaksanakan di Rumah JOKO alias WAJAR yang berada di daerah Pulosari Kec. Blimbing Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut di ikuti oleh 4 orang yaitu 3 peserta dan 1 panitia yang mana persertanya adalah terdakwa sendiri, UKASYA dan JOKO alias WAJAR sedangkan panitianya adalah PAK HARI sendiri, adapun pelaksanaan kajian yang dipimpin oleh PAK HARI tersebut dilaksanakan selama 6 kali pertemuan dan dalam pertemuan tersebut dilaksanakan satu bulan sekali dengan waktu yang tidak menentu, untuk materi yang diajarkan oleh PAK HARI tersebut ada 2 yaitu pentingnya untuk berjamaah atau mempunyai Jamaah dalam melaksanakan Syariat Islam dan IMAMAT (mereka diwajibkan untuk mempunyai pemimpin dan mentaatinya selagi tidak beraksiat).

Pada akhir 2013 terdakwa, UKASYA dan JOKO alias WAJAR diperintahkan oleh PAK HARI untuk melaksanakan kegiatan fisik atau penguatan fisik berupa Jalan kaki sejauh 30 KM start dari Arjosari sampai ke Taman Safari Pasuruan, adapun maksud dan tujuan dari latihan tersebut agar fisik kuat dan terbiasa dalam menjalani kegiatan yang membutuhkan kemampuan fisik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berselang beberapa minggu kemudian masih akhir tahun 2013 terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kembali mendapatkan perintah dari PAK HARI untuk melakukan touring dengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan rute Malang-Surabaya-Madiun-Malang kegiatan tersebut di tempuh dalam waktu satu hari satu malam. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan Touring tersebut adalah agar mereka mau atau tidak serta taat atau tidaknya terhadap perintah oleh PAK HARI, dan dikarenakan pada saat itu mereka bertiga melaksanakan kegiatan tersebut sehingga mereka bertiga dianggap lulus dan berhasil.

Kemudian pada awal tahun 2014 terdakwa, UKASYA dan JOKO alias WAJAR diperintahkan oleh PAK HARI untuk datang ke Ngwai menemui dirinya, yang mana pada saat itu PAK HARI menunggu mereka di Masjid daerah Ngawi Lama Kab. Ngawi, setelah bertemu dengan PAK HARI mereka bertiga mendapatkan arahan mengenai lokasi yang akan dituju yaitu di Solo arah pasar Wonogiri, sebelum sampai di Wonogiri berhenti didekat pasar kemudian dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan Mobil Carry kemudian terdakwa bersama JOKO dan UKASYA dibawa ke rumah seorang ikhwan yang lupa namanya, di dalam rumah tersebut ada 8 peserta yaitu terdakwa sendiri, UKASYA, JOKO alias WAJAR dan MUKLIS alias SUPRI sedangkan 4 peserta lainnya terdakwa tidak tahu namanya. Setelah menunggu untuk dipanggil akhirnya terdakwa dipanggil dan memasuki sebuah ruangan yang mana dalam ruangan tersebut ada seseorang yang kemudian orang tersebut menanyakan apakah terdakwa siap untuk berbaiat/muahadah atau sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiyah kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa berbaiat dengan cara bersalaman atau berjabat tangan kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengikuti lafal baiat/muahadah atau sumpah setia yaitu **"Mereka Anggota Jamaah Islamiyah taat dan patuh kepada Jamaah dan Amir Jamaah serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya"**. Kemudian terdakwa menjawab **"Sami'na Wa'atho'na"** (taat dan patuh) dan sejak saat itulah terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah.

Pada awal tahun 2014, 2 minggu setelah berbaiat/muahadah atau sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiyah terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kembali melakukan pertemuan yang diadakan di Masjid PKU Ngawi yang mana maksud dalam pertemuan tersebut adalah penyerahan terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kepada FATWAN alias JUSTIN untuk mengikuti kegiatan di Sekolah An-Nasai yang merupakan

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah milik ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) yang berada di Magetan. Adapun di Sekolah An-Nasai tersebut dilaksanakan selama 4 semester yang mana setiap semesternya hanya dilakukan 4 sampai 5 kali pertemuan saja yang mana dalam 1 bulan 1 kali pertemuan saja selama 2 (dua) tahun untuk menentukan bidang yang akan ditempati oleh terdakwa di Jamaah Islamiyah. Berawal terdakwa bertemu dengan FATWAN Alias JUSTIN selaku Kepala Sekolah An-Nasai di Masjid PKU Ngawi yang menyatakan waktu dan tempat pertemuan tidak tetap.

Semester pertama dipimpin oleh ARI dan FATWAN Alias JUSTIN dengan materi itsar, iqro, mengenal kompas, mengukur ketinggian dan jarak serta amaniah. Selanjutnya juga diadakan touring dengan rute Malang-Surabaya-Madura selama 3 hari. **Semester ke dua** dipimpin oleh BAGJA dengan materi memepelajari peta dan kompas, serta Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan di lereng Gunung Lawu selama 5 hari. **Semester ke tiga** diakhiri dengan KAT di kota atau survival kota selama 5 hari dengan tidak diperbolehkan untuk meminta-minta uang kepada orang lain. Pada semester **ke empat** dipimpin oleh ARIFIN dan PAK DE dengan sesi terakhir adalah KAT di Gunung Wilis Ponorogo sebagai praktek dari materi survival hutan sebelumnya. Setelah dinyatakan lulus tahun 2016 diketahui minat dan bakat terdakwa adalah berbisnis, dan oleh SIROJUDIN Alias JOSE selaku Kepala Sekolah ADIRA terdakwa dimasukkan menjadi anggota dalam Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang akan memberikan dana infaq yang besar untuk kegiatan ADIRA, infaq wajib bulanan adalah 5 % dari pendapatan yang biasanya diberikan setelah selesai pertemuan bulanan. Pertemuan pertama bersama anggota iqtisod diadakan di Semarang kemudiandalam pertemuan tersebut terdakwa berkenalan dengan ERIK Alias IMARUDIN (Ketua), RAMOS, MESSI Alias YANTO, IHYAN, BAMBANG Alias BUDIYONO, FERDINAND Alias AGUNG dan BIMBIM Alias IBRO, dan saat itu terdakwa menyerahkan infaq pertamanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Bendahara Iqtisod yaitu IHYAN Alias DAVID. Pertemuan selanjutnya bulan Oktober 2016 di sebuah Villa yang berada di Salatiga, dan awal tahun 2017 terdakwa kembali mengikuti pertemuan rutin sub bidang iqtisod di rumah BAMBANG di BOYOLALI membicarakan mengenai rencana program pelatihan keirausahaan bagi sekolah-sekolah ADIRA yang tersebar di Indoesia, pemberian kajian maupun motivasi bagi wirausaha yang pendapatannya sedang menurun serta pengenalan CARLOS sebagai anggota baru.

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal tahun 2017, ADIRA mengadakan pertemuan besar di Gedung Balai Pertanian Magelang. Dalam pertemuan ini membahas program-program dari Jamaah Islamiyah, yaitu jihad global termasuk dengan dilakukannya i'dad, himbauan untuk tidak bergabung dengan ISIS dan tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang dihadiri juga antara lain oleh MESSI Alias YANTO. Setelah acara inti selesai anggota iqtisod berkumpul dan memberikan infaq atau setoran rutin, dimana saat itu terdakwa menyerahkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada IMARUDIN Alias ERIK. Bulan Juli 2017 kembali diadakan pertemuan bidang iqtisod ADIRA di kantor PT Samudra Jaya Abadi (SJA) milik IMARUDIN di Bandung yang dihadiri oleh terdakwa, IMARUDIN Alias ERIK, MESSI Alias YANTO, DAVID Alias IHYAN dan RAMOS. Dilanjutkan dengan i'dad dengan berolahraga renang, memanah serta berkuda sesuai dengan sunnah Rasul. Setelah itu, diberikan motivasi usaha terhadap BENO, rencana program motivasi ke Medan serta pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara iqtisod karena DAVID alias IHYAN sedang sering dihubungi oleh Polisi karena ikut aksi 212 di Jakarta. Bulan April tahun 2017, terdakwa dan RAMOS ikut dalam Program DIKLAT ADIRA yakni TT (Tactical Training, Pelatihan Taktis) sebagai lanjutan dari KAT, yang dilaksanakan di kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya selama 3 hari 2 malam, dimana maksud dan tujuan dilakukannya Tactical Training dan Weapon Training adalah untuk meningkatkan kemampuan para personil anggota Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan diri menghadapi peperangan untuk menegakkan Syariat Islam, selain itu juga sebagai pengganti pelatihan para ikhwan Jamaah Islamiyah yang tidak bisa berangkat ke Suriah berlatih militer dengan Jabhah Nusra. Pada pertengahan 2017, terdakwa kembali melakukan pertemuan rutin Sub Bidang Iqtisod di rumah BAMBANG alias BUDIONO yang berada di daerah Boyolali dan setelah kegiatan anggota iqtisod mengumpulkan infaq kepada terdakwa, setelah terkumpul uangtersebut terdakwa serahkan kepada IMARUDIN Alias ERIK dimana saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bulan Maret 2018 bidang iqtisod ADIRA mengadakan pertemuan rutin di rumah terdakwa Jl. Kepuh 9A No. 17 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Jota Malang membahas mengenai kewirausahaan dan problem solving personal, setelah selesai kembali dilakukan pengumpulan infaq yang diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya setelah terkumpul terdakwa serahkan kepada IMARUDIN Alias ERIK, saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bulan Juni 2018

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pertemuan di Gedung Islamic Centre Kota Semarang dihadiri oleh seluruh anggota ADIRA yang berjumlah kurang lebih 200 orang membahas mengenai siapa ikhwan Jamaah Islamiyah yang siap berangkat Hijrah ke Suriah bergabung dengan Jabhah Nusrah, siapa yang mau memberikan infaq untuk pembelian senjata di Jabhah Nusrah dan untuk Janda serta anak2 yang ditinggal orangtuanya meninggal akibat bertempur di medan perang, dan saat itu terdakwa memutuskan untuk memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulan selama setahun. Bulan Agustus 2018 Sub Bidang iqtisod kembali mengadakan pertemuan di rumah Budiono Alias BAMBANG di Boyolali dan kegiatan saat itu hanya untuk mengumpulkan infaq, seperti biasanya setelah infaq dikumpulkan terdakwa kemudian diserahkan kepada IMARUDIN, dimana saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa mengikuti Weapon Training (Pelatihan Senjata) yang merupakan program lanjutan dari Tactical Training dengan kegiatan belajar bongkar pasang senapan angin jenis PCP, belajar menembak dan praktek berburu burung di Hutan Jati Blora. Bahwa terdakwa sudah mempersiapkan diri apabila dibutuhkan dalam berperang melawan pemerintah Indonesia dengan cara mengikuti latihan-latihan fisik bersama dengan ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah yang mana latihan yang terdakwa ikuti adalah latihan semi militer yang dilaksanakan pada saat terdakwa berada di bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi). Bulan September 2018 kembali diadakan pertemuan sub bidang iqtisod di Bandung di kantor PT SJA yang dihadiri antara lain oleh RAMOS, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO, dimana saat itu terjadi pergantian ketua Iqtisod dari IMARUDIN Alias ERIK kepada RAMOS dikarenakan IMARUDIN Alias ERIK akan berangkat ke Suriah. Bulan Oktober 2019 sub bidang Iqtisod mengadakan pertemuan di sebuah Hotel di Semarang membahas mengenai rencana penambahan personil sub bidang iqtisod, dan setelah kegiatan tersebut kembali terdakwa mengumpulkan infaq dari anggota yang hadir kemudian setelah terkumpul uang tersebut terdakwa serahkan kepada RAMOS, saat itu terdakwa berinfaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Bulan Desember 2018 terdakwa berangkat ke Padang bersama RAMOS, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO dan BAMBANG Alias BUDIYONO ke rumah seseorang yang tidak terdakwa kenal melakukan pembahasan bersama-sama dengan REZA dan BIMBIM Alias IBRO untuk membuka unit usaha bersama dan ada tambahan personil yaitu RONALD. Setelah pembahasan selesai seperti biasa dilakukan pengumpulan infaq.

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari 2019 sub bidang iqtisod mengadakan pertemuan di salah satu rumah makan di BOYOLALI yang dihadiri oleh terdakwa, RAMOS, RONALD, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO, BAMBANG Alias BUDIYONO dan CARLOS dan didampingi oleh REZA, pertemuan tersebut menentukan usaha yang akan dijalani bersama yaitu jual martabak di Solo, namun terdakwa tidak pernah melihat perkembangan usaha martabak tersebut. Pertemuan selanjutnya diadakan pada bulan April 2019 di rumah terdakwa Jl. Terong Blok C No. 51 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Malang dengan acaea Tausiah yang disampaikan oleh REZ tentang pentingnya dalam memberikan bantuan untuk organisasi yang bertujuan menegakkan Syariat Islam.

Bahwa di awal 2020 sub bidang iqtisod melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah villa di Lampung yang dihadiri oleh terdakwa, RAMOS, MESSI Alias yANTO, DAVID Alia IHYAN RONALD, REXY dan CARLOS yang bertujuan untuk pembubaran Sub Bidang Iqtisod yang berada di bawah ADIRA dikarenakan tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah memutuskan untuk meleburkan semua bidang menjadi struktur per wilayah masing-masing. Selain itu, pertemuan selanjutnya diadakan untuk membahas pembubaran ADIRA yang dirubah menjadi PRODUSEN, karena banyak ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah sudah ditangkap. Selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa mengikuti pertemuan ADIRA di Tawangmangu membahas tentang pembubaran ADIRA yang dirumah menjadi PRODUSEN dikarenakan banyak ikhwan-ikhwan JI dari ADIRA yang sudah ditangkap.

Bulan Maret 2020 satu bulan setelah dileburnya berbagai bidang, dalam struktur Jamaah Islamiyah dirubah dengan cover bernama Satgas Covid dibentuk per wilayah dan Daerah. Bulan April 2020 terdakwa diundang oleh BUDI SURYONO mengikuti pertemuan di Musholla Al Ikhlas Jl. Lahor Blimbing Malang membahas bahwa BUDI SURYONO sebagai Ketua Satgas Covid daerah Malang dan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu para ikhwan Jamaah Islamiyah yang ada di Malang yang terdampak Covid 19. Kemudian di bulan Juni 2020 kembali diadakan pertemuan di Musholla AL Ikhlas gabungan dari ikhwan JI Malang dan Pasuruan, dimana saat itu ALFA YUSUF menyampaikan bahwa Tim Satgas Covid dilanjutkan menjadi struktur Jamaah Islamiyah yang baru dengan sebutan KORWIL (Kordinasi Wilayah) dan KORDA (Kordinasi Daerah), ALFA YUSUF menjabat sebagai Qooid atau Ketua Korwil Timur, sedangkan Ketua Korda Malang dan Pasuruan adalah ALI. Selanjutnya

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris adalah BUDI SURYONO sedangkan Bendahara adalah terdakwa. Kemudian setelah selesai dalam pembentukan Struktur Korda Malang-Pasuruan tersebut ALFA YUSUF menyampaikan bahwa pertemuan rutin dilaksanakan sebelum tanggal 10 setiap bulannya agar Infaqnya bisa dibawa oleh Ketua masing-masing Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Wilayah, adapun Infaq yang sudah disepakati adalah 5% dari pendapatan kotor perbulannya yang diserahkan kepada Bendahara Korda masing-masing kemudian dalam pembagian Infaq Bendahara membagi menjadi 3 bagian yaitu :

- ✓ 30% dari 100% dana Infaq untuk Struktur Pusat
- ✓ 30% dari hasil 100% sisa dana yang diserahkan ke Pusat tersebut untuk Korwil;
- ✓ Dan sisanya yaitu 70% dari dana yang diserahkan ke Korwil untuk Korda.

Pada sekitar bulan Juli 2020 diadakan pertemuan Korda Malang-Pasuruan yang dilaksanakan di Rumah ALI yang beralamat di Klayatan Kec. Sukun Kota Malang membicarakan mengenai penambahan struktur Korda untuk menambah Bidang-bidangnya yaitu Khidat (Pelayanan), Dakwah, Komunikasi, Hisbah dan Komitmen atau Infaq. Setelah selesai pembentukan Bidang Korda yang baru tersebut kemudian semua kepala Unit menyerahkan Infaqnya kepada terdakwa setelah terdakwa data kemudian 30% terdakwa serahkan kepada perwakilan Wilayah. Pada sekitar bulan Agustus kembali dilakukan pertemuan Korda Malang-Pasuruan yang dilaksanakan di rumah ALI yang beralamat di Klayatan Kec. Sukun Kota Malang membahas mengenai santunan kepada para ikhwan yang kurang mampu dan para janda-janda dari orang Jamaah Islamiyah selain itu juga membahas Muakoh atau mempersaudarakan sesama Ikhwan Jamaah Islamiyah.

Pada sekitar bulan September 2020 kembali dilakukan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah ruko yang berada di daerah Sawojajar Kec. Kedungkandang Malang adapun dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh :

- ALI (Ketua Korda Malang-Pasuruan);
- Tersangka sendiri (Bendahara Korda Malang-Pasuruan);
- BUDI SURYONO (Sekertaris Korda Malang-Pasuruan);
- 2 orang lainnya perwakilan dari Wilayah yang tersangka tidak ketahui Namanya.
- MUHTADI (HISBAH);

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULKIFLI SIREGAR (KHIDMAT).
- FAJAR (DAKWAH).

Dalam pertemuan tersebut 2 orang perwakilan dari Wilayah menyampaikan bahwa pada saat ini sudah banyak ikhwan Jamaah Islamiyah yang tertangkap oleh pihak Kepolisian sehingga diperintahkan untuk tidak melakukan pertemuan lagi, namun untuk Infaq akan diambil oleh kurir kerumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Toko perlengkapan bayi Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Jawa Timur.

Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris yang telah diperbaharui dengan Nomor : DTTOT/P-7a/149/RES.6.1/2021, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/Pen.Pid-DTTOT/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN bersama-sama dengan ALFA YUSUF RETYOADHI Alias DIKA Alias ALFA ZULVABin BRAMANTYO, IHYAN Alias IAN Alias DAVID Alias LEO Alias BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, IR. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO tersebut di atas mendukung pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara dengan Syariat Islam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan yang bersifat meluas pada masyarakat Malang pada khususnya, dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN bersama-sama dengan ALFA YUSUF RETYOADHI Alias DIKA Alias ALFA ZULVABin BRAMANTYO, IHYAN Alias IAN Alias DAVID Alias LEO Alias BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, IR. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan Tanggal 1 Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2021, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Embong Arab Malang, Sawojajar Kecamatan KedungKandang Malang Jawa Timur, Arjosari Kota Malang (rumah JOKO Alias WAJAR), Perum Bumi Mondoroko Singosari Kabupaten Malang (rumah ALFA YUSUF yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 186/KMA/SK/IX/2021, tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Koporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa membuka usaha herbal dan kemudian bergabung dengan jamaah Tabligh mengikuti kajian di Masjid An-Nur Jagalan Embong Arab Malang sekaligus mempromosikan usaha herbal. Selanjutnya di masjid tersebut terdakwa rajin mengikuti kegiatan Tabligh Akbar yang dipimpin oleh ABDULLAH HADEROMY yang dihadiri oleh 100

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lebih yang dilaksanakan 3 (tiga) kali seminggu dengan materi Fiqih, kewajiban sholat sampai dosa-dosa besar. Selanjutnya karena terdakwa rajin mengikuti tabligh WALID datang memperkenalkan diri hingga akhirnya terdakwa diajak oleh WALID belajar mengenai agama lebih intens lagi di rumahnya Sawojajar Kecamatan KedungKandang Malang Jawa Timur yang dilakukan setiap hari Selasa setelah sholat Dzuhur, Taklim yang terdakwa laksanakan hanya berdua dengan WALID alias WIDAYADI tersebut berlangsung hampir 2 tahun, awal tahun 2012 semua materi yang diberikan oleh WALID alias WIDAYADI tersebut sudah dianggap dimengerti dan dipahami oleh terdakwa sehingga WALID alias WIDAYADI menyarankan kepada terdakwa untuk mengikuti tahap selanjutnya di bawah bimbingan ALFA YUSUF di Masjid Sudirman Malang, terdakwa bersama-sama dengan JOKO alias WAJAR dan UKASYA mengikutinya selama kurang lebih 3 bulan dan dilaksanakan di 2 tempat berbeda yaitu di rumah JOKO di daerah Arjosari Kota Malang dan di rumah ALFA YUSUF di Perum Bumi Mondoroko Singosari kabupaten Malang dengan materi yang sama dengan yang diberi oleh WALID Alias WIDAYADI yaitu AL IMAM, AL ILMU, AL ISLAM, Al Wala Wal Baro dan Dakwah Wal Jihad. Setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti Taklim bersama dengan ALFA YUSUF kemudian terdakwa bersama dengan JOKO alias WAJAR dan UKASYA diserahkan kepada PAK DE alias HUDA untuk mengikuti tahap selanjutnya, kemudian mereka diperintahkan oleh PAK DE alias HUDA untuk datang ke Sidoarjo disebuah rumah yang berada di daerah Gedangan Sidoarjo dan digabungkan dengan peserta lainnya yang berjumlah 5 orang sehingga seluruh pesertanya berjumlah 8 orang yaitu terdakwa, JOKO alias WAJAR, UKASYA, MUKLIS alias MUKHLIS dan 4 peserta lainnya yang terdakwa lupa namanya dengan materi-materi Aqidah (inti materinya adalah apa saja yang dapat membatalkan keislaman seseorang), Wala Wal Baro' (Loyalitas kepada orang-orang mukmin dan berlepas kepada orang kafir) dan Syirah Nabawi (Peperangan yang dilaksanakan oleh Nabi dan Para sahabat). Setelah mengikuti materi-materi kajian yang disampaikan oleh PAK DE alias HUDA tersebut kemudian seluruh peserta mendapatkan perintah dari PAK DE alias HUDA yang mana mereka diperintahkan untuk membentuk 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 orang yang mana terdakwa satu kelompok dengan SUPRI alias MUKLIS dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian masing-masing kelompok tersebut diperintahkan untuk mencari tempat tenang yang berada di Alun-alun Sidoarjo. Setelah menemukan tempat tenang diperintahkan untuk menunggu dan berdiam diri

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada yang berbicara satu sama lain yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 malam dan setelah selesai keesokan paginya pulang masing-masing, yang mana maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menguji kesetiaan dan ketaatan terhadap perintah.

Awal tahun 2013 PAK DE alias HUDA menyampaikan bahwa terdakwa, UKASYA, dan JOKO alias WAJAR dinyatakan lulus dan akan mengikuti tahapan selanjutnya sedangkan PAK WITO tidak lulus. Kemudian mereka yang sudah dinyatakan lulus. Satu bulan setelah dinyatakan menuju tahapan selanjutnya kemudian terdakwa mendapatkan kabar bahwa PAK HARI (Ngawi) datang ke Malang yang mana pelaksanaannya dilaksanakan di Rumah JOKO alias WAJAR yang berada di daerah Pulosari Kec. Blimbing Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut di ikuti oleh 4 orang yaitu 3 peserta dan 1 panitia yang mana persertanya adalah terdakwa sendiri, UKASYA dan JOKO alias WAJAR sedangkan panitianya adalah PAK HARI sendiri, adapun pelaksanaan kajian yang dipimpin oleh PAK HARI tersebut dilaksanakan selama 6 kali pertemuan dan dalam pertemuan tersebut dilaksanakan satu bulan sekali dengan waktu yang tidak menentu, untuk materi yang diajarkan oleh PAK HARI tersebut ada 2 yaitu Pentingnya untuk berjamaah atau mempunyai Jamaah dalam melaksanakan Syariat Islam dan IMAMAT (mereka diwajibkan untuk mempunyai Pemimpin dan mentaatinya selagi tidak beraksiat).

Pada akhir 2013 terdakwa, UKASYA dan JOKO alias WAJAR diperintahkan oleh PAK HARI untuk melaksanakan kegiatan fisik atau penguatan fisik berupa Jalan kaki sejauh 30 KM start dari Arjosari sampai ke Taman Safari Pasuruan, adapun maksud dan tujuan dari latihan tersebut agar fisik kuat dan terbiasa dalam menjalani kegiatan yang membutuhkan kemampuan fisik.

Berselang beberapa minggu kemudian masih akhir tahun 2013 terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kembali mendapatkan perintah dari PAK HARI untuk melakukan Touring dengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan Rute Malang-Surabaya-Madiun-Malang kegiatan tersebut di tempuh dalam waktu satu hari satu malam. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan Touring tersebut adalah agar mereka mau atau tidak serta taat atau tidaknya terhadap perintah oleh PAK HARI, dan dikarenakan pada saat itu mereka bertiga melaksanakan kegiatan tersebut sehingga mereka bertiga dianggap lulus dan berhasil.

Kemudian pada awal tahun 2014 terdakwa, UKASYA dan JOKO alias WAJAR diperintahkan oleh PAK HARI untuk datang ke Ngwai menemui

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, yang mana pada saat itu PAK HARI menunggu mereka di Masjid daerah Ngawi Lama Kab. Ngawi, setelah bertemu dengan PAK HARI mereka bertiga mendapatkan arahan mengenai lokasi yang akan dituju yaitu di Solo arah pasar Wonogiri, sebelum sampai di Wonogiri berhenti didekat pasar kemudian dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan Mobil Carry kemudian terdakwa bersama JOKO dan UKASYA dibawa ke rumah seorang ikhwan yang lupa namanya, di dalam rumah tersebut ada 8 peserta yaitu terdakwa sendiri, UKASYA, JOKO alias WAJAR dan MUKLIS alias SUPRI sedangkan 4 peserta lainnya terdakwa tidak tahu namanya. Setelah menunggu untuk dipanggil akhirnya terdakwa dipanggil dan memasuki sebuah ruangan yang mana dalam ruangan tersebut ada seseorang yang kemudian orang tersebut menanyakan apakah terdakwa siap untuk berbaiat/muahadah atau sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiyah kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa berbaiat dengan cara bersalaman atau berjabat tangan kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengikuti lafal baiat/muahadah atau sumpah setia yaitu *"Mereka Anggota Jamaah Islamiyah taat dan patuh kepada Jamaah dan Amir Jamaah serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya"*. Kemudian terdakwa menjawab *"Sami'na Wa'atho'na"* (taat dan patuh) dan sejak saat itulah terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah.

Pada awal tahun 2014, 2 minggu setelah berbaiat/muahadah atau sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiyah terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kembali melakukan pertemuan yang diadakan di Masjid PKU Ngawi yang mana maksud dalam pertemuan tersebut adalah penyerahan terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kepada FATWAN alias JUSTIN untuk mengikuti kegiatan di Sekolah An-Nasai yang merupakan sekolah milik ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) yang berada di Magetan. Adapun di Sekolah An-Nasai tersebut dilaksanakan selama 4 semester yang mana setiap semesternya hanya dilakukan 4 sampai 5 kali pertemuan saja yang mana dalam 1 bulan 1 kali pertemuan saja selama 2 (dua) tahun untuk menentukan bidang yang akan ditempati oleh terdakwa di Jamaah Islamiyah. Berawal terdakwa bertemu dengan FATWAN Alias JUSTIN selaku Kepala Sekolah An-Nasai di Masjid PKU Ngawi yang menyatakan waktu dan tempat pertemuan tidak tetap.

Semester pertama dipimpin oleh ARI dan FATWAN Alias JUSTIN dengan materi itsar, iqro, mengenal kompas, mengukur ketinggian dan jarak serta amaniah. Selanjutnya juga diadakan touring dengan rute Malang-Surabaya-

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura selama 3 hari. Semester ke dua dipimpin oleh BAGJA dengan materi mempelajari peta dan kompas, serta Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan di lereng Gunung Lawu selama 5 hari. Semester ke tiga diakhiri dengan KAT di kota atau survival kota selama 5 hari dengan tidak diperbolehkan untuk meminta-minta uang kepada orang lain. Pada semester ke empat dipimpin oleh ARIFIN dan PAK DE dengan sesi terakhir adalah KAT di Gunung Wilis Ponorogo sebagai praktek dari materi survival hutan sebelumnya. Setelah dinyatakan lulus tahun 2016 diketahui minat dan bakat terdakwa adalah berbisnis, dan oleh SIROJUDIN Alias JOSE selaku Kepala Sekolah ADIRA terdakwa dimasukkan menjadi anggota dalam Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang akan memberikan dana infaq yang besar untuk kegiatan ADIRA, infaq wajib bulanan adalah 5 % dari pendapatan yang biasanya diberikan setelah selesai pertemuan bulanan. Pertemuan pertama bersama anggota iqtisod diadakan di Semarang kemudiandalam pertemuan tersebut terdakwa berkenalan dengan ERIK Alias IMARUDIN (Ketua), RAMOS, MESSI Alias YANTO, IHYAN, BAMBANG Alias BUDIYONO, FERDINAND Alias AGUNG dan BIMBIM Alias IBRO, dan saat itu terdakwa menyerahkan infaq pertamanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Bendahara Iqtisod yaitu IHYAN Alias DAVID. Pertemuan selanjutnya bulan Oktober 2016 di sebuah Villa yang berada di Salatiga, dan awal tahun 2017 terdakwa kembali mengikuti pertemuan rutin sub bidang iqtisod di rumah BAMBANG di BOYOLALI membicarakan mengenai rencana program pelatihan keirusahaan bagi sekolah-sekolah ADIRA yang tersebar di Indonesia, pemberian kajian maupun motivasi bagi wirausaha yang pendapatannya sedang menurun serta pengenalan CARLOS sebagai anggota baru.

Pada awal tahun 2017,ADIRA mengadakan pertemuan besar di Gedung Balai Pertanian Magelang. Dalam pertemuan ini membahas program-program dari Jamaah Islamiyah, yaitu jihad global termasuk dengan dilakukannya i'dad, himbuan untuk tidak bergabung dengan ISIS dan tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang dihadiri juga antara lain oleh MESSI Alias YANTO. Setelah acara inti selesai anggota iqtisod berkumpul dan mmberikan infaq atau setoran rutin, dimana saat itu terdakwa menyerahkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada IMARUDIN Alias ERIK. Bulan Juli 2017 kembali diadakan pertemuan bidang iqtisod ADIRA di ksntor PT Samudra Jaya Abadi (SJA) milik IMARUDIN di Bandung yang dihadiri oleh terdakwa, IMARUDIN Alias ERIK, MESSI Alias YANTO,

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID Alias IHYAN dan RAMOS. Dilanjutkan dengan i'dad dengan berolahraga renang, memanah serta berkuda sesuai dengan sunnah Rasul. Setelah itu, diberikan motivasi usaha terhadap BENO, rencana program motivasi ke Medan serta pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara iqtisod karena DAVID alias IHYAN sedang sering dihubungi oleh Polisi karena ikut aksi 212 di Jakarta. Bulan April tahun 2017, terdakwa dan RAMOS ikut dalam Program DIKLAT ADIRA yakni TT (Tactical Training, Pelatihan Taktis) sebagai lanjutan dari KAT, yang dilaksanakan di kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya selama 3 hari 2 malam, dimana maksud dan tujuan dilakukannya Tactical Training dan Weapon Training adalah untuk meningkatkan kemampuan para personil anggota Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan diri menghadapi peperangan untuk menegakkan Syariat Islam, selain itu juga sebagai pengganti pelatihan para ikhwan Jamaah Islamiyah yang tidak bisa berangkat ke Suriah berlatih militer dengan Jabhah Nusra. Pada pertengahan 2017, terdakwa kembali melakukan pertemuan rutin Sub Bidang Iqtisod di rumah BAMBANG alias BUDIONO yang berada di daerah Boyolali dan setelah kegiatan anggota iqtisod mengumpulkan infaq kepada terdakwa, setelah terkumpul uang tersebut terdakwa serahkan kepada IMARUDIN Alias ERIK dimana saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Bulan Maret 2018 bidang iqtisod ADIRA mengadakan pertemuan rutin di rumah terdakwa Jl. Kepuh 9A No. 17 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Jota Malang membahas mengenai kewirausahaan dan problem solving personal, setelah selesai kembali dilakukan pengumpulan infaq yang diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya setelah terkumpul terdakwa serahkan kepada IMARUDIN Alias ERIK, saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bulan Juni 2018 diadakan pertemuan di Gedung Islamic Centre Kota Semarang dihadiri oleh seluruh anggota ADIRA yang berjumlah kurang lebih 200 orang membahas mengenai siapa ikhwan Jamaah Islamiyah yang siap berangkat Hijrah ke suriah bergabung dengan Jabhah Nusra, siapa yang mau memberikan infaq untuk pembelian senjata di Jabhah Nusra dan untuk Janda serta anak2 yang ditinggal orangtuanya meninggal akibat bertempur di medan perang, dan saat itu terdakwa memutuskan untuk memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulan selama setahun. Bulan Agustus 2018 Sub Bidang iqtisod kembali mengadakan pertemuan di rumah Budiono Alias BAMBANG di Boyolali dan kegiatan saat itu hanya untuk mengumpulkan infaq, seperti biasanya setelah infaq dikumpulkan

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian diserahkan kepada IMARUDIN, dimana saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa mengikuti Weapon Training (Pelatihan Senjata) yang merupakan program lanjutan dari Tactical Training dengan kegiatan belajar bongkar pasang senapan angin jenis PCP, belajar menembak dan praktek berburu burung di Hutan Jati Blora. Bulan September 2018 kembali diadakan pertemuan sub bidang iqtisod di Bandung di kantor PT SJA yang dihadiri antara lain oleh RAMOS, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO, dimana saat itu terjadi pergantian Ketua Iqtisod dari IMARUDIN Alias ERIK kepada RAMOS dikarenakan IMARUDIN Alias ERIK akan berangkat ke Suriah. Bulan Oktober 2019 sub bidang Iqtisod mengadakan pertemuan di sebuah Hotel di Semarang membahas mengenai rencana penambahan personil sub bidang iqtisod, dan setelah kegiatan tersebut kembali terdakwa mengumpulkan infaq dari anggota yang hadir kemudian setelah terkumpul uang tersebut terdakwa serahkan kepada RAMOS, saat itu terdakwa berinfaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Bulan Desember 2018 terdakwa berangkat ke Padang bersama RAMOS, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO dan BAMBANG Alias BUDIYONO ke rumah seseorang yang tidak terdakwa kenal melakukan pembahasan bersama-sama dengan REZA dan BIMBIM Alias IBRO untuk membuka unit usaha bersama dan ada tambahan personil yaitu RONALD. Setelah pembahasan selesai seperti biasa dilakukan pengumpulan infaq.

Bulan Februari 2019 sub bidang iqtisod mengadakan pertemuan di salah satu rumah makan di BOYOLALI yang dihadiri oleh terdakwa, RAMOS, RONALD, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO, BAMBANG Alias BUDIYONO dan CARLOS dan didampingi oleh REZA, pertemuan tersebut menentukan usaha yang akan dijalani bersama yaitu jual martabak di Solo, namun terdakwa tidak pernah melihat perkembangan usaha martabak tersebut. Pertemuan selanjutnya diadakan pada bulan April 2019 di rumah terdakwa Jl. Terong Blok C No. 51 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Malang dengan acaea Tausiah yang disampaikan oleh REZ tentang pentingnya dalam memberikan bantuan untuk organisasi yang bertujuan menegakkan Syariat Islam.

Bahwa di awal 2020 sub bidang iqtisod melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah villa di Lampung yang dihadiri oleh terdakwa, RAMOS, MESSI Alias YANTO, DAVID Alia IHYAN, RONALD, REXY dan CARLOS yang bertujuan untuk pembubaran Sub Bidang Iqtisod yang berada di bawah ADIRA dikarenakan tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA WIJAYANTO, sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah memutuskan untuk meleburkan semua bidang menjadi struktur per wilayah masing-masing. Selain itu, pertemuan selanjutnya diadakan untuk membahas pembubaran ADIRA yang dirubah menjadi PRODUSEN, karena banyak ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah sudah ditangkap. Selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa mengikuti pertemuan ADIRA di Tawangmangu membahas tentang pembubaran ADIRA yang dirumah menjadi PRODUSEN dikarenakan banyak ikhwan-ikhwan JI dari ADIRA yang sudah ditangkap.

Bulan Maret 2020 satu bulan setelah dileburnya berbagai bidang, dalam struktur Jamaah Islamiyah dirubah dengan cover bernama Satgas Covid dibentuk per wilayah dan Daerah. Bulan April 2020 terdakwa diundang oleh BUDI SURYONO mengikuti pertemuan di Musholla Al Ikhlas Jl. Lahor Blimbing Malang membahas bahwa BUDI SURYONO sebagai Ketua Satgas Covid daerah Malang dan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu para ikhwan Jamaah Islamiyah yang ada di Malang yang terdampak Covid 19. Kemudian di bulan Juni 2020 kembali diadakan pertemuan di Musholla AL Ikhlas gabungan dari ikhwan JI Malang dan Pasuruan, dimana saat itu ALFA YUSUF menyampaikan bahwa Tim Satgas Covid dilanjutkan menjadi struktur Jamaah Islamiyah yang baru dengan sebutan KORWIL (Kordinasi Wilayah) dan KORDA (Kordinasi Daerah), ALFA YUSUF menjabat sebagai Qooid atau Ketua Korwil Timur, sedangkan Ketua Korda Malang dan Pasuruan adalah ALI. Selanjutnya sebagai Sekretaris adalah BUDI SURYONO sedangkan Bendahara adalah terdakwa. Kemudian setelah selesai dalam pembentukan Struktur Korda Malang-Pasuruan tersebut ALFA YUSUF menyampaikan bahwa pertemuan rutin dilaksanakan sebelum tanggal 10 setiap bulanya agar Infaqnya bisa dibawa oleh Ketua masing-masing Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Wilayah, adapun Infaq yang sudah disepakati adalah 5% dari pendapatan kotor perbulanya yang diserahkan kepada Bendahara Korda masing-masing kemudian dalam pembagian Infaq Bendahara membagi menjadi 3 bagian yaitu :

- ✓ 30% dari 100% dana Infaq untuk Struktur Pusat
- ✓ 30% dari hasil 100% sisa dana yang diserahkan ke Pusat tersebut untuk Korwil;
- ✓ Dan sisanya yaitu 70% dari dana yang diserahkan ke Korwil untuk Korda.

Pada sekitar bulan Juli 2020 diadakan pertemuan Korda Malang-Pasuruan yang dilaksanakan di Rumah ALI yang beralamat di Klayatan Kec. Sukun

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang membicarakan mengenai penambahan struktur Korda untuk menambah Bidang-bidangnya yaitu Khidat (Pelayanan), Dakwah, Komunikasi, Hisbah dan Komitmen atau Infaq. Setelah selesai pembentukan Bidang Korda yang baru tersebut kemudian semua kepala Unit menyerahkan Infaqnya kepada terdakwa setelah terdakwa data kemudian 30% terdakwa serahkan kepada perwakilan Wilayah. Pada sekitar bulan Agustus kembali dilakukan pertemuan Korda Malang-Pasuruan yang dilaksanakan di rumah ALI yang beralamat di Klayatan Kec. Sukun Kota Malang membahas mengenai santunan kepada para ikhwan yang kurang mampu dan para janda-janda dari orang Jamaah Islamiyah selain itu juga membahas Muakoh atau mempersaudarakan sesama Ikhwan Jamaah Islamiyah.

Pada sekitar bulan September 2020 kembali dilakukan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah ruko yang berada di daerah Sawojajar Kec. Kedungkandang Malang adapun dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh : ALI (Ketua Korda Malang-Pasuruan);

- Tersangka sendiri (Bendahara Korda Malang-Pasuruan);
- BUDI SURYONO (Sekertaris Korda Malang-Pasuruan);
- 2 orang lainnya perwakilan dari Wilayah yang tersangka tidak ketahui Namanya. MUHTADI (HISBAH);
- ZULKIFLI SIREGAR (KHIDMAT).
- FAJAR (DAKWAH).

Dalam pertemuan tersebut 2 orang perwakilan dari Wilayah menyampaikan bahwa pada saat ini sudah banyak ikhwan Jamaah Islamiyah yang tertangkap oleh pihak Kepolisian sehingga diperintahkan untuk tidak melakukan pertemuan lagi, namun untuk Infaq akan diambil oleh kurir kerumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Toko perlengkapan bayi Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Jawa Timur.

Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris yang telah diperbaharui dengan Nomor : DTTOT/P-7a/149/RES.6.1/2021, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/Pen.Pid-DTTOT/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN bersama-sama dengan ALFA YUSUF RETYOADHI Alias DIKA Alias ALFA ZULVABin BRAMANTYO, IHYAN Alias IAN Alias DAVID Alias LEO Alias BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, IR. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO tersebut di atas mendukung pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara dengan Syariat Islam.

Bahwa perbuatan terdakwa bergabung ke dalam organisasi terlarang (teroris) Jamaah Islamiyah yang telah dilarang berdasarkan Putusan Pengadilan adalah perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut tetap terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa tidak setuju dengan sistem pemerintahan di Indonesia, terdakwa setuju dengan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 12A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN bersama-sama dengan ALFA YUSUF RETYOADHI Alias DIKA Alias ALFA ZULVABin BRAMANTYO, IHYAN Alias IAN Alias DAVID Alias LEO Alias BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, IR. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan Tanggal 1 Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2021, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Embong Arab Malang, Sawojajar Kecamatan KedungKandang Malang Jawa Timur, Arjosari Kota Malang (rumah JOKO Alias WAJAR), Perum Bumi Mondoroko Singosari Kabupaten Malang (rumah ALFA YUSUF), Jl. Kepu Gang 9A No. 17 Kelurahan Bandung Rejosari Kec. Sukun Kota Malang, ATM Alfamidi Jl. Kolonel Slamet Supriyadi Kecamatan Sukun Kota Malang yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 186/KMA/SK/IX/2021, tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris atau teroris*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 terdakwa membuka usaha Herbal dan kemudian bergabung dengan jamaah Tabligh mengikuti kajian di Masjid An-Nur Jagalan Embong Arab Malang sekaligus mempromosikan usaha herbal. Selanjutnya di masjid tersebut terdakwa rajin mengikuti kegiatan Tabligh Akbar yang dipimpin oleh ABDULLAH HADEROMY yang dihadiri oleh 100 orang lebih yang dilaksanakan 3 (tiga) kali seminggu dengan materi Fiqih, kewajiban sholat sampai dosa-dosa besar. Selanjutnya karena terdakwa rajin mengikuti tabligh WALID datang memperkenalkan diri hingga akhirnya terdakwa diajak oleh WALID belajar mengenai agama lebih intens lagi di rumahnya Sawojajar Kecamatan KedungKandang Malang Jawa Timur yang dilakukan setiap hari Selasa setelah sholat Dzuhur, Taklim yang terdakwa laksanakan hanya berdua dengan WALID alias WIDAYADI tersebut berlangsung hampir 2 tahun, awal tahun 2012 semua materi yang diberikan oleh WALID alias WIDAYADI tersebut sudah dianggap dimengerti dan dipahami oleh terdakwa sehingga WALID alias WIDAYADI menyarankan kepada terdakwa untuk mengikuti tahap selanjutnya di

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah bimbingan ALFA YUSUF di Masjid Sudirman Malang, terdakwa bersama-sama dengan JOKO alias WAJAR dan UKASYA mengikutinya selama kurang lebih 3 bulan dan dilaksanakan di 2 tempat berbeda yaitu di rumah JOKO di daerah Arjosari Kota Malang dan di rumah ALFA YUSUF di Perum Bumi Mondoroko Singosari kabupaten Malang dengan materi yang sama dengan yang diberi oleh WALID Alias WIDAYADI yaitu AL IMAM, AL ILMU, AL ISLAM, Al Wala Wal Baro dan Dakwah Wal Jihad. Setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti Taklim bersama dengan ALFA YUSUF kemudian terdakwa bersama dengan JOKO alias WAJAR dan UKASYA diserahkan kepada PAK DE alias HUDA untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu Tamhiz, kemudian mereka diperintahkan oleh PAK DE alias HUDA untuk datang ke Sidoarjo disebuah rumah yang berada di daerah Gedangan Sidoarjo dan digabungkan dengan peserta lainnya yang berjumlah 5 orang sehingga seluruh pesertanya berjumlah 8 orang yaitu terdakwa, JOKO alias WAJAR, UKASYA, MUKLIS alias MUKHLIS dan 4 peserta lainnya yang terdakwa lupa namanya dengan materi-materi Aqidah (inti materinya adalah apa saja yang dapat membatalkan keislaman seseorang), Wala Wal Baro' (Loyalita kepada orang-orang mukmin dan berlepas kepada orang kafir) dan Syirah Nabawi (Peperangan yang dilaksanakan oleh Nabi dan Para sahabat). Setelah mengikuti materi-materi kajian yang disampaikan oleh PAK DE alias HUDA tersebut kemudian seluruh peserta mendapatkan perintah dari PAK DE alias HUDA yang mana mereka diperintahkan untuk membentuk 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 orang yang mana terdakwa satu kelompok dengan SUPRI alias MUKLIS dan 2 orang lainnya yang terdakwa tidak kenal kemudian masing-masing kelompok tersebut diperintahkan untuk mencari tempat tenang yang berada di Alun-alun Sidoarjo. Setelah menemukan tempat tenang diperintahkan untuk menunggu dan berdiam diri tanpa ada yang berbicara satu sama lain yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 malam dan setelah selesai keesokan paginya pulang masing-masing, yang mana maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menguji kesetiaan dan ketaatan terhadap perintah.

Awal tahun 2013 PAK DE alias HUDA menyampaikan bahwa terdakwa, UKASYA, dan JOKO alias WAJAR dinyatakan lulus dan akan mengikuti tahapan selanjutnya sedangkan PAK WITO tidak lulus. Kemudian mereka yang sudah dinyatakan lulus. Satu bulan setelah dinyatakan menuju tahapan selanjutnya kemudian terdakwa mendapatkan kabar bahwa PAK HARI (Ngawi) datang ke Malang yang mana pelaksanaannya dilaksanakan di

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah JOKO alias WAJAR yang berada di daerah Pulosari Kec. Blimbing Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut di ikuti oleh 4 orang yaitu 3 peserta dan 1 panitia yang mana persertanya adalah terdakwa sendiri, UKASYA dan JOKO alias WAJAR sedangkan panitianya adalah PAK HARI sendiri, adapun pelaksanaan kajian yang dipimpin oleh PAK HARI tersebut dilaksanakan selama 6 kali pertemuan dan dalam pertemuan tersebut dilaksanakan satu bulan sekali dengan waktu yang tidak menentu, untuk materi yang diajarkan oleh PAK HARI tersebut ada 2 yaitu Pentingnya untuk berjamaah atau mempunyai Jamaah dalam melaksanakan Syariat Islam dan IMAMAT (mereka diwajibkan untuk mempunyai Pemimpin dan mentaatinya selagi tidak beraksiat).

Pada akhir 2013 terdakwa, UKASYA dan JOKO alias WAJAR diperintahkan oleh PAK HARI untuk melaksanakan kegiatan fisik atau penguatan fisik berupa Jalan kaki sejauh 30 KM start dari Arjosari sampai ke Taman Safari Pasuruan, adapun maksud dan tujuan dari latihan tersebut agar fisik kuat dan terbiasa dalam menjalani kegiatan yang membutuhkan kemampuan fisik.

Berselang beberapa minggu kemudian masih akhir tahun 2013 terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kembali mendapatkan perintah dari PAK HARI untuk melakukan Touring dengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan Rute Malang-Surabaya-Madiun-Malang kegiatan tersebut di tempuh dalam waktu satu hari satu malam. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan Touring tersebut adalah agar mereka mau atau tidak serta taat atau tidaknya terhadap perintah oleh PAK HARI, dan dikarenakan pada saat itu mereka bertiga melaksanakan kegiatan tersebut sehingga mereka bertiga dianggap lulus dan berhasil.

Kemudian pada awal tahun 2014 terdakwa, UKASYA dan JOKO alias WAJAR diperintahkan oleh PAK HARI untuk datang ke Ngawi menemui dirinya, yang mana pada saat itu PAK HARI menunggu mereka di Masjid daerah Ngawi Lama Kab. Ngawi, setelah bertemu dengan PAK HARI mereka bertiga mendapatkan arahan mengenai lokasi yang akan dituju yaitu di Solo arah pasar Wonogiri, sebelum sampai di Wonogiri berhenti didekat pasar kemudian dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan Mobil Carry kemudian terdakwa bersama JOKO dan UKASYA dibawa ke rumah seorang ikhwan yang lupa namanya, di dalam rumah tersebut ada 8 peserta yaitu terdakwa sendiri, UKASYA, JOKO alias WAJAR dan MUKLIS alias SUPRI sedangkan 4 peserta lainnya terdakwa tidak tahu namanya. Setelah menunggu untuk dipanggil akhirnya terdakwa

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dan memasuki sebuah ruangan yang mana dalam ruangan tersebut ada seseorang yang kemudian orang tersebut menanyakan apakah terdakwa siap untuk berbaiat/muahadah atau sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiyah kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa berbaiat dengan cara bersalaman atau berjabat tangan kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengikuti lafal baiat/muahadah atau sumpah setia yaitu *"Mereka Anggota Jamaah Islamiyah taat dan patuh kepada Jamaah dan Amir Jamaah serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya"*. Kemudian terdakwa menjawab *"Sami'na Wa'atho'na"* (taat dan patuh) dan sejak saat itulah terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah.

Pada awal tahun 2014, 2 minggu setelah berbaiat/muahadah atau sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiyah terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kembali melakukan pertemuan yang diadakan di Masjid PKU Ngawi yang mana maksud dalam pertemuan tersebut adalah penyerahan terdakwa, JOKO alias WAJAR dan UKASYA kepada FATWAN alias JUSTIN untuk mengikuti kegiatan di Sekolah An-Nasai yang merupakan sekolah milik ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) yang berada di Magetan. Adapun di Sekolah An-Nasai tersebut dilaksanakan selama 4 semester yang mana setiap semesternya hanya dilakukan 4 sampai 5 kali pertemuan saja yang mana dalam 1 bulan 1 kali pertemuan saja selama 2 (dua) tahun untuk menentukan bidang yang akan ditempati oleh terdakwa di Jamaah Islamiyah.

Semester pertama dipimpin oleh ARI dan FATWAN Alias JUSTIN dengan materi itsar, iqro, mengenal kompas, mengukur ketinggian dan jarak serta amaniah. Selanjutnya juga diadakan touring dengan rute Malang-Surabaya-Madura selama 3 hari. **Semester ke dua** dipimpin oleh BAGJA dengan materi mempelajari peta dan kompas, serta Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan di lereng Gunung Lawu selama 5 hari. **Semester ke tiga** diakhiri dengan KAT di kota atau survival kota selama 5 hari dengan tidak diperbolehkan untuk meminta-minta uang kepada orang lain. Pada **semester ke empat** dipimpin oleh ARIFIN dan PAK DE dengan sesi terakhir adalah KAT di Gunung Wilis Ponorogo sebagai praktek dari materi survival hutan sebelumnya. Setelah dinyatakan lulus tahun 2016 diketahui minat dan bakat terdakwa adalah berbisnis, dan oleh SIROJUDIN Alias JOSE selaku Kepala Sekolah ADIRA terdakwa dimasukkan menjadi anggota dalam Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang akan memberikan dana infaq yang besar

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan ADIRA, infaq wajib bulanan adalah 5 % dari pendapatan yang biasanya diberikan setelah selesai pertemuan bulanan. Tujuan dari pembentukan Sub Bidang Iqtisod adalah untuk membantu sumber pendanaan dalam ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) baik untuk dana pelatihan-pelatihan militer atau KAT (Kegiatan Alam Terbuka), TT (Tactical Training) dan WT (Weapon Training) maupun untuk dana membantu para keluarga anggota Jamaah Islamiyah yang berada dalam ADIRA agar mendapatkan kesejahteraan. Pertemuan pertama bersama anggota Iqtisod diadakan di Semarang kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa berkenalan dengan ERIK Alias IMARUDIN (Ketua), RAMOS, MESSI Alias YANTO, IHYAN, BAMBANG Alias BUDIYONO, FERDINAND Alias AGUNG dan BIMBIM Alias IBRO, dan saat itu terdakwa menyerahkan infaq pertamanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Bendahara Iqtisod yaitu IHYAN Alias DAVID. Pertemuan selanjutnya bulan Oktober 2016 di sebuah Villa yang berada di Salatiga, dan awal tahun 2017 terdakwa kembali mengikuti pertemuan rutin sub bidang iqtisod di rumah BAMBANG di BOYOLALI membicarakan mengenai rencana program pelatihan keirausahaan bagi sekolah-sekolah ADIRA yang tersebar di Indonesia, pemberian kajian maupun motivasi bagi wirausaha yang pendapatannya sedang menurun serta pengenalan CARLOS sebagai anggota baru.

Pada awal tahun 2017, ADIRA mengadakan pertemuan besar di Gedung Balai Pertanian Magelang. Dalam pertemuan ini membahas program-program dari Jamaah Islamiyah, yaitu jihad global termasuk dengan dilakukannya i'dad, himbauan untuk tidak bergabung dengan ISIS dan tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang dihadiri juga antara lain oleh MESSI Alias YANTO. Setelah acara inti selesai anggota iqtisod berkumpul dan memberikan infaq atau setoran rutin, dimana saat itu terdakwa menyerahkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada IMARUDIN Alias ERIK. Bulan Juli 2017 kembali diadakan pertemuan bidang iqtisod ADIRA di kantor PT Samudra Jaya Abadi (SJA) milik IMARUDIN di Bandung yang dihadiri oleh terdakwa, IMARUDIN Alias ERIK, MESSI Alias YANTO, DAVID Alias IHYAN dan RAMOS. Dilanjutkan dengan i'dad dengan berolahraga renang, memanah serta berkuda sesuai dengan sunnah Rasul. Setelah itu, diberikan motivasi usaha terhadap BENO, rencana program motivasi ke Medan serta pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara iqtisod karena DAVID alias IHYAN sedang sering dihubungi oleh Polisi karena ikut aksi 212 di Jakarta. Bulan April tahun 2017, terdakwa dan

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMOS ikut dalam Program DIKLAT ADIRA yakni TT (Tactical Training, Pelatihan Taktis) sebagai lanjutan dari KAT, yang dilaksanakan di kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya selama 3 hari 2 malam, dimana maksud dan tujuan dilakukannya Tactical Training dan Weapon Training adalah untuk meningkatkan kemampuan para personil anggota Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan diri menghadapi peperangan untuk menegakkan Syariat Islam, selain itu juga sebagai pengganti pelatihan para ikhwan Jamaah Islamiyah yang tidak bisa berangkat ke Suriah berlatih militer dengan Jabhah Nusrah. Pada pertengahan 2017, terdakwa kembali melakukan pertemuan rutin Sub Bidang Iqtisod di rumah BAMBANG alias BUDIONO yang berada di daerah Boyolali dan setelah kegiatan anggota iqtisod mengumpulkan infaq kepada terdakwa, setelah terkumpul uang tersebut terdakwa serahkan kepada IMARUDIN Alias ERIK dimana saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bulan Maret 2018 bidang iqtisod ADIRA mengadakan pertemuan rutin di rumah terdakwa Jl. Kepuh 9A No. 17 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan SUKUN Jota Malang membahas mengenai kewirausahaan dan problem solving personal, setelah selesai kembali dilakukan pengumpulan infaq yang diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya setelah terkumpul terdakwa serahkan kepada IMARUDIN Alias ERIK, saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bulan Juni 2018 diadakan pertemuan di Gedung Islamic Centre Kota Semarang dihadiri oleh seluruh anggota ADIRA yang berjumlah kurang lebih 200 orang membahas mengenai siapa ikhwan Jamaah Islamiyah yang siap berangkat Hijrah ke suriah bergabung dengan Jabhah Nusrah, siapa yang mau memberikan infaq untuk pembelian senjata di Jabhah Nusrah dan untuk Janda serta anak2 yang ditinggal orangtuanya meninggal akibat bertempur di medan perang, dan saat itu terdakwa memutuskan untuk memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulan selama setahun. Bulan Agustus 2018 Sub Bidang iqtisod kembali mengadakan pertemuan di rumah Budiono Alias BAMBANG di Boyolali dan kegiatan saat itu hanya untuk mengumpulkan infaq, seperti biasanya setelah infaq dikumpulkan terdakwa kemudian diserahkan kepada IMARUDIN, dimana saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa mengikuti Weapon Training (Pelatihan Senjata) yang merupakan program lanjutan dari Tactical Training dengan kegiatan belajar bongkar pasang senapan angin jenis PCP, belajar menembak dan praktek berburu burung di Hutan Jati Blora. Bulan September 2018 kembali

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pertemuan sub bidang iqtisod di Bandung di kantor PT SJA yang dihadiri antara lain oleh RAMOS, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO, dimana saat itu terjadi pergantian Ketua Iqtisod dari IMARUDIN Alias ERIK kepada RAMOS dikarenakan IMARUDIN Alias ERIK akan berangkat ke Suriah. Bulan Oktober 2018 sub bidang Iqtisod mengadakan pertemuan di sebuah Hotel di Semarang membahas mengenai rencana penambahan personil sub bidang iqtisod, dan setelah kegiatan tersebut kembali terdakwa mengumpulkan infaq dari anggota yang hadir kemudian setelah terkumpul uang tersebut terdakwa serahkan kepada RAMOS, saat itu terdakwa berinfaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).Bulan Desember 2018 terdakwa berangkat ke Padang bersama RAMOS, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO dan BAMBANG Alias BUDIYONO ke rumah seseorang yang tidak terdakwa kenal melakukan pembahasan bersama-sama dengan REZA dan BIMBIM Alias IBRO untuk membuka unit usaha bersama dan ada tambahan personil yaitu RONALD. Setelah pembahasan selesai seperti biasa dilakukan pengumpulan infaq.

Bulan Februari 2019 sub bidang iqtisod mengadakan pertemuan di salah satu rumah makan di BOYOLALI yang dihadiri oleh terdakwa, RAMOS, RONALD, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO, BAMBANG Alias BUDIYONO dan CARLOS dan didampingi oleh REZA, pertemuan tersebut menentukan usaha yang akan dijalani bersama yaitu jual martabak di Solo, namun terdakwa tidak pernah melihat perkembangan usaha martabak tersebut. Pertemuan selanjutnya diadakan pada bulan April 2019 di rumah terdakwa Jl. Terong Blok C No. 51 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Malang dengan acaea Tausiah yang disampaikan oleh REZ tentang pentingnya dalam memberikan bantuan untuk organisasi yang bertujuan menegakkan Syariat Islam.

Bahwa di awal 2020 sub bidang iqtisod melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah villa di Lampung yang dihadiri oleh terdakwa, RAMOS, MESSI Alias yANTO, DAVID Alia IHYAN , RONALD, REXY dan CARLOS yang bertujuan untuk pembubaran Sub Bidang Iqtisod yang berada di bawah ADIRA dikarenakan tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah memutuskan untuk meleburkan semua bidang menjadi struktur per wilayah masing-masing. Selain itu, pertemuan selanjutnya diadakan untuk membahas pembubaran ADIRA yang diubah menjadi PRODUSEN, karena banyak ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah sudah ditangkap. Selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa mengikuti pertemuan ADIRA di Tawangmangu

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang pembubaran ADIRA yang dirumah menjadi PRODUSEN dikarenakan banyak ikhwan-ikhwan JI dari ADIRA yang sudah ditangkap.

Bulan Maret 2020 satu bulan setelah dileburnya berbagai bidang, dalam struktur Jamaah Islamiyah dirubah dengan cover bernama Satgas Covid dibentuk per wilayah dan Daerah. Bulan April 2020 terdakwa diundang oleh BUDI SURYONO mengikuti pertemuan di Musholla Al Ikhlas JI. Lahor Blimbing Malang membahas bahwa BUDI SURYONO sebagai Ketua Satgas Covid daerah Malang dan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu para ikhwan Jamaah Islamiyah yang ada di Malang yang terdampak Covid 19. Kemudian di bulan Juni 2020 kembali diadakan pertemuan di Musholla AL Ikhlas gabungan dari ikhwan JI Malang dan Pasuruan, dimana saat itu ALFA YUSUF menyampaikan bahwa Tim Satgas Covid dilanjutkan menjadi struktur Jamaah Islamiyah yang baru dengan sebutan KORWIL (Kordinasi Wilayah) dan KORDA (Kordinasi Daerah), ALFA YUSUF menjabat sebagai Qooid atau Ketua Korwil Timur, sedangkan Ketua Korda Malang dan Pasuruan adalah ALI. Selanjutnya sebagai Sekretaris adalah BUDI SURYONO sedangkan Bendahara adalah terdakwa. Kemudian setelah selesai dalam pembentukan Struktur Korda Malang-Pasuruan tersebut ALFA YUSUF menyampaikan bahwa pertemuan rutin dilaksanakan sebelum tanggal 10 setiap bulannya agar Infaqnya bisa dibawa oleh Ketua masing-masing Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Wilayah, adapun Infaq yang sudah disepakati adalah 5% dari pendapatan kotor perbulanya yang diserahkan kepada Bendahara Korda masing-masing kemudian dalam pembagian Infaq Bendahara membagi menjadi 3 bagian yaitu :

- ✓ 30% dari 100% dana Infaq untuk Struktur Pusat
- ✓ 30% dari hasil 100% sisa dana yang diserahkan ke Pusat tersebut untuk Korwil;
- ✓ Dan sisanya yaitu 70% dari dana yang diserahkan ke Korwil untuk Korda.

Pada sekitar bulan Juli 2020 diadakan pertemuan Korda Malang-Pasuruan yang dilaksanakan di Rumah ALI yang beralamat di Klayatan Kec. Sukun Kota Malang membicarakan mengenai penambahan struktur Korda untuk menambah Bidang-bidangnya yaitu Khidat (Pelayanan), Dakwah, Komunikasi, Hisbah dan Komitmen atau Infaq. Setelah selesai pembentukan Bidang Korda yang baru tersebut kemudian semua kepala Unit menyerahkan Infaqnya kepada terdakwa setelah terdakwa data kemudian 30% terdakwa serahkan kepada perwakilan Wilayah. Pada

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Agustus kembali dilakukan pertemuan Korda Malang-Pasuruan yang dilaksanakan di rumah ALI yang beralamat di Klayatan Kec. Sukun Kota Malang membahas mengenai santunan kepada para ikhwan yang kurang mampu dan para janda-janda dari orang Jamaah Islamiyah selain itu juga membahas Muakoh atau mempersaudarakan sesama Ikhwan Jamaah Islamiyah.

Peran terdakwa dalam Sub Bidang Iqtisod adalah memberikan infaq atau setoran rutin di setiap pertemuan untuk kelangsungan organisasi, dan sebagai Bendahara Iqtisod tugas terdakwa adalah mengumpulkan dana Infaq rutin, menghitung kemudian mencatat dan langsung menyerahkan kepada Ketua Iqtisod atau penanggung jawab.

Sebagai Bendahara jumlah Infaq yang diberikan oleh para Anggota Iqtisod adalah sebagai berikut :

- ✓ RAMOS = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) per bulannya ;
- ✓ DAVID alias IHYAN = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya ;
- ✓ MESSI alias YANTO = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya ;
- ✓ BUDIANTO alias BAMBANG = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya ;
- ✓ CARLOS = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;
- ✓ RONALD = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya;
- ✓ REXY = Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya.
- ✓ FERDINAD alias AGUNG = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya.

Sehingga dana yang terdakwa berikan kepada ketua Iqtisod dari hasil dana infaq adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulannya.

Bahwa terdakwa tercatat sebagai nasabah Bank Central Asia (BCA) sejak tahun 2016 dengan nomor rekening 4480119717 atas nama HADI SANTOSO memiliki fasilitas berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan Internet Banking.

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan mutasi rekening nomor 4480119717 atas nama HADI SANTOSO terdapat transaksi uang masuk (Kredit) maupun Keluar (Debit) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang atau menerima uang transfer dari anggota kelompoknya atas nama IHYAN dan YANTO sebagai berikut:

Transaksi uang masuk (Kredit) dari IHYAN

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN
1	27 Februari 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46.925.000,00	8445142910 IDR IHYAN
2	08 Maret 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.425.000,00	8445142910 IDR IHYAN
3	05 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.290.000,00	8445142910 IDR IHYAN
4	11 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.450.000,00	8445142910 IDR IHYAN
5	08 Mei 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
6	19 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
7	20 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
8	14 Agustus 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
9	02 Oktober 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	8445142910 IDR IHYAN
10	06 Nopember 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
11	08 Januari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
12	09 Februari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
13	09 Maret 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
14	12 April 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
15	05 Juli 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR IHYAN
TOTAL				121.390.000,00	

Transaksi uang masuk (kredit) dari YANTO

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN
1	08 Januari 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	5.000.000,00	YANTO

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	24 April 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	12.000.000,00	YANTO
3	04 Juni 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.500.000,00	YANTO
TOTAL				32.500.000,00	

Bahwa IHYAN dan YANTO mengirimkan uang kepada terdakwa selaku Bendahara Iqtisod dikarenakan infaq-infaq untuk para anggota Iqtisod yang tidak bisa memberikan secara cash maka harus melakukan transfer kepada terdakwa.

Transaksi uang keluar(Debet) dari Terdakwa HADI SANTOSO kepada IHYAN

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN		
1	12 April 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakaian	844514 2910 IDR	IHYAN
2	09 Mei 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakaian	844514 2910 IDR	IHYAN
3	08 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		844514 2910 IDR	IHYAN
4	20 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00		844514 2910 IDR	IHYAN
5	08 Agustus 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00		844514 2910 IDR	IHYAN
6	05 September 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		844514 2910 IDR	IHYAN
7	05 Oktober 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	-	844514 2910 IDR	IHYAN
8	07 Nopember 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.100.000,00	byr nota	844514 2910 IDR	IHYAN

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	06 Desember 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		844514 2910 IDR	IHYAN
10	06 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	nota 5	844514 2910 IDR	IHYAN
11	30 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	seraga m	844514 2910 IDR	IHYAN
12	06 September 2019	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.100.000,00		844514 2910 IDR	IHYAN
TOTAL				15.200.000,00			

Bahwa sejak tanggal 12 April 2016 s/d 06 September 2019 terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada IHYAN selaku Bendahara Iqtisod adalah merupakan uang Infaq untuk anggota Iqtisod ADIRA yang tujuannya adalah untuk menopang agar tetap berjalannya organisasi Jamaah Islamiyah khususnya bidang ADIRA untuk para personil di Bidang ADIRA yang kurang mampu.

Bahwa mekanisme atau cara penyerahan infaq untuk para anggota Iqtisod ADIRA adalah dilakukan setiap 1 bulan satu kali yaitu pada saat pertemuan rutin. Setelah uang infaq bulanan anggota Iqtisod ADIRA terkumpul kemudian uang tersebut terdakwa hitung dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada Qoid atau Ketua Iqtisod yaitu IMARUDIN ataupun saat dijabat oleh RAMOS

Pada sekitar bulan September 2020 kembali dilakukan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah ruko yang berada di daerah Sawojajar Kec. Kedungkandang Malang adapun dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh :

- ALI (Ketua Korda Malang-Pasuruan);
- Terdakwa (Bendahara Korda Malang-Pasuruan);
- BUDI SURYONO (Sekertaris Korda Malang-Pasuruan);
- 2 orang lainnya perwakilan dari Wilayah yang terdakwa tidak ketahui namanya. MUHTADI (HISBAH);
- ZULKIFLI SIREGAR (KHIDMAT).
- FAJAR (DAKWAH).

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut 2 orang perwakilan dari Wilayah menyampaikan bahwa pada saat ini sudah banyak ikhwan Jamaah Islamiyah yang tertangkap oleh pihak Kepolisian sehingga diperintahkan untuk tidak melakukan pertemuan lagi, namun untuk Infaq akan diambil oleh kurir ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Toko perlengkapan bayi Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Jawa Timur.

Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris yang telah diperbaharui dengan Nomor : DTTOT/P-7a/149/RES.6.1/2021, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/Pen.Pid-DTTOT/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN bersama-sama dengan ALFA YUSUF RETYOADHI Alias DIKA Alias ALFA ZULVABin BRAMANTYO, IHYAN Alias IAN Alias DAVID Alias LEO Alias BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, IR. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO tersebut di atas mendukung pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara dengan Syariat Islam.

Bahwa terdakwa mengetahui menyediakan, mengumpulkan, memberikan sebagian atau seluruhnya dana atau uang yang digunakan untuk Tindak Pidana Teroris adalah perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut

Umum telah mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD YANI BIN BULLHASAN (AIm)**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : :
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa atas nama HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang terdakwa lakukan.
 - Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
 - Bahwa saksi Ketua RW 05 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HADI sejak tahun 2009 ketika ia masih tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di JL. Raya Kepu, Gang 9A No.17 RT.06, RW.05 Kl. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Rov. Jawa Timur, kemudian sejak sekitar tahun 2019 saksi ketahui HADI tinggal di kompleks Pondok, yang beralamat JL. Terongdalam Blok C No 51 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang, Jawa Timur, namun HADI masih tetap sering berkunjung kerumah orang tuanya.
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISLAN yang beralamat di JL. Raya Kepu, Gang 9A No.17 RT.06, RW.05 Kl. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Rov. Jawa Timur adalah sekitar 500 meter.
 - Bahwa terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISLAN memulai usaha herbal sejak sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, yang mana lokasi usaha obat herbalnya berada di rumah orang tuanya yang beralamat di JL. Raya Kepu, Gang 9A No.17 RT.06, RW.05 Kl. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Rov. Jawa Timur.
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2010, terdakwa HADI mulai merubah penampilan, terdakwa HADI mulai memakai celana cingkrang, dan tidak pernah mengikuti, kegiatan pemilihan umum/kegiatan pesta demokrasi.
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2018 sering ada tamu yang datang ke rumah MISELAN / orang tua terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISLAN, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibahas pada saat itu karena terdakwa HADI memiliki usaha obat herbal, saksi tidak mengetahui apakah yang datang itu merupakan teman bisnisnya atau temannya satu kelompok teroris, dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah teman terdakwa HADI yang hadir pada saat itu.

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa HADI terlibat tindak pidana terorisme saksi merasa takut dan waswas, yang saksi takutkan adalah bila kelompok terdakwa HADI melakukan aksi terorisme di wilayah administrasi saksi, selain itu juga saksi was-was bila kelompok HADI menyebarkan paham radikalisme di lingkungan saksi;
- Adapun yang saksi lakukan supaya lingkungan saksi tidak lagi menjadi tempat tinggal oleh kelompok terorisme adalah sebagai berikut:
 - Saksi akan memberikan masukan para RT agar waspada terhadap aktifitas warga yang tinggal di lingkungan sekitar;
 - Memberi masukan kepada para RT, agar mewajibkan warga untuk melapor apabila ada tamu yang menginap atau tinggal di Desa Mereka;
- Bersama Kepala Desa dan RT berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Polsek setempat, dan segera melaporkan apabila ada kegiatan yang mencurigakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUCIPTO Bin (Alm) NITI SLAMET**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa atas nama HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang terdakwa lakukan
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HADI karena kedua orangtua terdakwa adalah warga asli di Desa saksi, yang tinggal di Jl. Raya

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuh 9A No. 17 Rt.06/05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Jawa Timur, pada saat saksi pindah tinggal di lingkungan dari HADI SANTOSO tersebut pada tahun 1986 keluarganya sudah ada di daerah tersebut sehingga orang tua terdakwa HADI lebih lama ketimbang saksi tinggal di daerah tersebut

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua RT tersebut adalah:
 - Sebagai pengkordinasi antar warga;
 - Jembatan Aspirasi antar sesama Masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - Membantu tugas pelayanan Kepada Masyarakat baik pembuatan KTP dan Surat Izin lainnya;
 - Memelihara kerukunan antar warga;
 - Bertanggung Jawab atas keamanan dan ketertiban Masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh HADI SANTOSO alias SERGIO alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISELAN terkait dengan pertemuan dari Sub Bidang Iqtisod ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) yang dilaksanakan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di JL. Raya Kepuh 9A No. 17 RT 06 RW 05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Jawa Timur pada Bulan Maret 2018, dikarenakan saksi juga tidak selalu di rumah dikarenakan ada usaha milik saksi, sedangkan terdakwa HADI SANTOSO juga jarang ada di rumah tersebut dikarenakan lebih sering tinggal di Ponpes JL. Terong Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang tersebut.
- Bahwa usaha herbal terdakwa yang dilaksanakan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di JL. Raya Kepuh 9A No. 17 RT 06 RW 05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Jawa Timur dipasang spanduk dengan tulisan Grosir Herbal Al Hasan.
- Bahwa yang saksi ketahui 2 (dua) tahun terakhir terdakwa HADI tinggal di Pondok Pesantren, namun dalam seminggu terdakwa bisa 4 (empat) kali datang ke rumah orang tuanya yang sekaligus tempat usaha herbal milik terdakwa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh HADI SANTOSO alias SERGIO alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISELAN selama dirinya tinggal di JL. Raya Kepuh

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9A No. 17 RT 06 RW 05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Jawa Timur tersebut adalah sama seperti layaknya masyarakat pada umumnya, kepribadiannya baik, sopan dan ramah, namun semenjak dirinya mengenal temanya yang bernama BUDI SURYONO, terdakwa HADI SANTOSO sekitar 2010 yang lalu terlihat lebih sering memakai celana cingkrang, tidak mau ikut tahlilan dan tidak mengikuti Pemilu. Bahkan akhir-akhir ini sekitar 5 tahunan sebelum dirinya ditangkap HADI SANTOSO lebih sering tinggal di rumahnya yang berada di lingkungan Pesantren tersebut.

- Adapun perasaan saksi setelah mengetahui bahwa di lingkungan saksi tinggal terdapat pelaku tindak Pidana Terorisme bahkan pernah melakukan pertemuan bersama dengan rekan-rekan satu kelompoknya di lingkungan saksi tersebut adalah saksi merasa terkejut, cemas, takut, prihatin dan was-was dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa pelaku teror di Indonesia terutama Kelompok Jamaah Islamiyah sangat berbahaya dan tindakan mereka dapat menimbulkan korban jiwa dan lainnya. Namun untuk kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya secara detail dan Pasti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **IHYAN Alias IAN Alias DAVID Alias LEO Alias BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI** , dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa atas nama HADI SANTOSO alias SERGIO alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISELAN dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2016, sama-sama anggota Jamaah Islamiyah pada Sub Bidang Istiqod Adira.
- Bahwa terdakwa adalah anggota bidang iqtisod (ekonomi) yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang memberikan dana infaq yang besar untuk kegiatan ADIRA.

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Infaq wajib bulanan adalah 5 % dari pendapatan .
- Bahwa pada pertemuan pertama anggota Iqtisod di Semarang pada tahun 2016, setelah selesai acara terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi selaku Bendahara Iqtisod.
- Bahwa kemudan di bulan Oktober 2016 kembali diadakan pertemuan bulanan rutin di sebuah villa di Salatiga, dan selesai acara terdakwa memberikan Infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Pada awal tahun 2017 ADIRA mengadakan pertemuan besar yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertanian Magelang yang mana pesertanya berjumlah ratusan orang, sedangkan untuk Sub Bidang Iqtisod hadir semuanya yaitu saksi sendiri, RAMOS, AGUNG alias FERDINAND, Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO, MESSI alias YANTO, IMARUDIN, BAMBANG alias BUDIYONO dan CARLOS.
- Setelah kegiatan Inti tersebut selesai Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) secara langsung kepada IMMARUDIN
- Bahwa anggota Iqtisod berjumlah 8 (delapan) orang .
- Pada sekitar bulan Februari 2017 saksi kembali mengikuti pertemuan Rutin anggota Sub Bidang Iqtisod ADIRA yang mana kali ini pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor milik IMARUDIN yaitu PT. SJA (Samudra Jaya Abadi) bersama-sama terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO RAMOS, AGUNG alias FERDINAND, MESSI alias YANTO, IHYAN, BAMBANG alias BUDIYONO dan CARLOS membahas mengenai siapa saja yang siap untuk menjadi pembicara dalam memberikan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Siswa Sekolah-sekolah ADIRA.
- Setelah pembicaraan tersebut selesai kemudian melakukan Idad atau Latihan Fisik sekaligus persiapan dalam menghadapi Jihad Global, yaitu Idad berenang di Kolam Renang yang berada di daerah Bandung, dan kemudian melakukan Idad Memanah dan berkuda yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Tauhid.
- Bahwa setelah kegiatan selesai IMARUDIN menunjuk terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO sebagai Bendahara Iqtisod menggantikan saksi, dikarenakan saksi sering dihubungi oleh pihak Kepolisian karena saksi pernah ikut dalam aksi 212 di Jakarta.
- Pada pertengahan tahun 2017 saksi kembali mengikuti pertemuan rutin Sub Bidang Iqtisod ADIRA yang dilaksanakan dirumah atau di Toko Roti

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik BAMBANG alias BUDIONO yang berada di daerah Boyolali. Setelah selesai dalam pembahasan tersebut kemudian seperti biasa para anggota Sub Bidang Iqtisod ADIRA mengumpulkan uang Infaq atau setoran rutin yang pada saat itu semua anggota menyerahkan Infaqnya kepada HADI SANTOSO alias SERGIO (sebagai Bendahara Iqtisod yang baru), setelah terkumpul kemudian uang tersebut diserahkan semuanya kepada IMARUDIN selaku ketua Iqtisod yang mana nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada JOSE atau SIROJUDIN ataupun kepada Bendahara ADIRA yaitu MIKO oleh IMARUDIN.

- Bahwa selanjutnya bulan Agustus 2017 kembali dilakukan pertemuan rutin Sub Bidang Iqtisod ADIRA di rumah Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO yang beralam di JL. Kepuh 9A No 17 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang
- Selanjutnya Oktober 2017 ADIRA mengadakan pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kota dengan pembahasan mengenai siap saja Ihwan Jamaah Islamiyah yang siap untuk berangkat Hijrah Ke Suriah bergabung dengan Jabhah Nusrath, kemudian menyampaikan siapa yang mau memberikan uang Infaq untuk pembelian senjata di Jabhah Nusrath dan untuk Janda dan anak-anak yang ditinggal oleh suami dan orang tuanya yang meninggal akibat bertempur di Medan Perang. Dalam pertemuan tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa HADISANTOSO Alias SERFIO.
- Pada sekita awal tahun 2018 saksi kembali mengikuti pertemuan rutin Sub Bidang Iqtisod ADIRA yang dilaksanakan di Rumah atau Toko Roti milik BUDIONO alias BAMBANG yang berada di daerah Boyolali, kegiatan tersebut hanya untuk pengumpulan Infaq yang diserahkan kepada terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO, kemudian diserahkan kepada IMARUDIN. adapun pada saat itu terdakwa HADI SANTOSO Alias SERFIO memberikan Infaq sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah).
- Setelah selesai premuan kemudian mereka menghadiri undangan pernikahan anak dari JOSE alias SIROJUDIN. Kemudian pada malam harinya saksi, RAMOS, Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO, IMARUDIN, MESSI alias YANTO, BAMBANG alias BUDIYONO dan CARLOS menuju kesebuah Panti Asuhan yang berada di daerah Bojonegoro kemudian mereka bermalam disana dikarenakan pada saat

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mereka akan mengikuti kegiatan WT (Weapon Training). Setelah bermalam keesokan harinya melakukan pelatihan WT (Weapon Training) yang dipimpin oleh BAGJA, JONO, YANTO, KARTOLO dan AWAN, adapun kegiatannya sebagai berikut:

- Berlatih melakukan bongkar pasang senjata dengan menggunakan senjata atau senapan angin jenis PCP yang mana teknis pelaksanaannya adalah masing-masing melakukan praktek bongkar pasang senjata tersebut.
- Setelah selesai kegiatan tersebut kemudian praktek menembak dengan target berupa papan sasaran.
- Kemudian yang terakhir adalah melakukan praktek berburu burung di Hutan Jati Blora, sebagai latihan akhir dalam pelaksanaan penggunaan senjata, namun pada saat itu saksi gagal mendapatkan burung satupun.
- Pada sekitar bulan Maret 2018 diadakan pertemuan kembali oleh Sub Bidang Iqtisod yang diadakan di Bandung yaitu di kantor PT. SJA milik IMARUDIN yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi sendiri, HADI SANTOSO alias SERGIO, RAMOS, IMARUDIN dan FERDINAND alias AGUNG adapun maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk pergantian Ketua Iqtisod dikarenakan IMARUDIN akan berangkat Hijrah dan Pelatihan senjata api bergabung dengan Jabhah Nusrat di Suriah, dan sejak saat itu Ketua Iqtisod adalah RAMOS
- Pada sekitar bulan Oktober 2018 Iqtisod ADIRA kembali melakukan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah Hotel yang berada di Kota Semarang.
- Pada sekitar bulan Desember 2018 saksi bersama dengan RAMOS, Terdakwa HADI SANTOSO, MESSI alias YANTO dan BAMBANG alias BUDIYONO berangkat ke Padang untuk melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di rumah YANTO, pembahasan yang dilakukan adalah perintah untuk membuka unit usaha bersama, setelah pembahasan tersebut selesai kemudian seperti biasa mengumpulkan infaq.
- Pada sekitar bulan April 2019 kembali diadakan pertemuan di rumah Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO yang beralamat di JL. Terong Blok C No 51 kelurahan Bumiayu Kec. Kedungkandang Malang, adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi sendiri, RAMOS, REXY, HADI SANTOSO alias SERGIO, MESSI alias YANTO, BAMBANG alias BUDIYONO dan CARLOS dengan pembahasannya adalah tausiah yang

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh REZA yaitu tentang materi mengenai pentingnya dalam memberikan bantuan untuk sebuah Organisasi yang bertujuan dalam menegakkan Syariat Islam.

- Pada sekitar akhir tahun 2019 Sub Bidang Iqtisod kembali melaksanakan pertemuan rutin yang dilaksanakan di sebuah Villa daerah Lampung yang dihadiri oleh saksi, RAMOS, MESSI alias YANTO, HADI SANTOSO alias SERGIO, RONALD, REXY, CARLOS dan BAGJA yang mana dalam pertemuan tersebut adalah untuk pembubaran Sub Bidang Iqtisod yang berada di bawah ADIRA hal tersebut dikarenakan setelah ditangkapnya Amir Jamaah Islamiyah yaitu PARA WIJAYANTO membuat para petinggi JI memutuskan untuk meleburkan semua Bidang-bidang JI menjadi struktur perwilayah masing-masing dan sejak saat itu saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO
- Tujuan dari pembentukan Sub Bidang Iqtisod adalah untuk membantu dalam sumber pendanaan dalam ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) baik itu untuk dana pelatihan-pelatihan militer atau KAT (Kegiatan Alam Terbuka), TT (Tactical Training) dan WT (Weapon Training) maupun untuk dana membantu para keluarga anggota Jamaah Islamiyah yang berada dalam ADIRA agar mendapatkan kesejahteraan dan untuk pembelian perlengkapan Pelatihan Out Door bagi ADIRA.
- Bahwa peran dari HADI SANTOSO alias SERGIO di dalam Sub Bidang Iqtisod tersebut adalah memberikan Infaq atau setoran Rutin setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO juga pernah menjabat sebagai Bendahara Iqtisod ADIRA.
- Maksud dan tujuan dari saksi dan Kelompok saksi yaitu Iqtisod ADIRA yang terdiri dari saksi sendiri, RAMOS, AGUNG alias FERDINAND, HADI SANTOSO alias SERGIO, IMARUDIN, MESSI alias YANTO, BAMBANG alias BUDIYONO dan CARLOS dalam melakukan pelatihan Weapon Training (WT) tersebut adalah salah satu bentuk persiapan kami untuk mempersiapkan fisik dan kemampuan agar apabila nantinya ada perintah dari Amir untuk melakukan Jihad dalam menegakkan Syariat Islam maka kami akan melakukannya.
- Bahwa saksi sempat beberapa kali melakukan transaksi dengan terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO baik menerima ataupun mengirimkan melalui Rekening Bank BCA atas Nama IHYAN milik

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang mana rekening Bank BCA atas nama IHYAN saksi buat sekitar tahun 2015 di Bank BCA KCP Pringsewu yang beralamat di Desa Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Lampung atas perintah dari ERIK alias IMARUDIN, dengan maksud untuk menampung uang karena pada tahun 2016 saksi ditugaskan sebagai Bendahara Iqtisod.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua Iqtisod jumlah Infaq yang diberikan oleh para Anggota Iqtisod adalah sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO = Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) - Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) perbulannya;
 - ✓ RAMOS = Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) perbulannya;
 - ✓ MESSI alias YANTO = Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) perbulannya;
 - ✓ BUDIANTO alias BAMBANG = Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) - Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) perbulannya;
 - ✓ CARLOS = Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) - Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
 - ✓ FERDINAD alias AGUNG = Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) - Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) perbulannya.
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 4480119717 atas nama HADI SANTOSO terdapat transaksi uang masuk (Kredit) maupun Keluar (Debit) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang atau menerima uang transfer dari anggota kelompoknya atas nama IHYAN dan YANTO sebagai berikut:

Transaksi uang masuk (Kredit) dari IHYAN

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN
1	27 Februari 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46.925.000,00	844514291 0 IDR IHYAN
2	08 Maret 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.425.000,00	844514291 0 IDR IHYAN
3	05 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.290.000,00	844514291 0 IDR IHYAN
4	11 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.450.000,00	844514291 0 IDR IHYAN

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	08 Mei 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
6	19 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
7	20 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
8	14 Agustus 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
9	02 Oktober 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
10	06 Nopember 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
11	08 Januari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
12	09 Februari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
13	09 Maret 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
14	12 April 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
15	05 Juli 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
T O T A L				121.390.000,00		

- Bahwa uang yang saksi kirimkan ataupun saksi terima dari Trdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO tersebut adalah uang Infaq bulanan

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin, adapun hal tersebut dilakukan dikarenakan saksi jarang bisa menghadiri pertemuan pertemuan tersebut dikarenakan saksi tinggal cukup jauh dengan yang lain yaitu di Lampung sehingga saksi hanya bisa mengirikan dengan cara Transfer kepada Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO.

Transaksi uang keluar (Debet) dari Terdakwa HADI SANTOSO kepada IHYAN

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL			KETERANGAN
1	12 April 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakaian	8445142 910 IDR	IHYAN
2	09 Mei 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakaian	8445142 910 IDR	IHYAN
3	08 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
4	20 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
5	08 Agts 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
6	05 Sept 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
7	05 Okt 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	-	8445142 910 IDR	IHYAN
8	07 Nop 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.100.000,00	byr nota	8445142 910 IDR	IHYAN
9	06 Des 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
10	06 Januari 2017	TRANSFER	D	1.000.000,00	nota 5	8445142 910 IDR	IHYAN

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA IB KE TAHAPAN					
11	30 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	seraga m	8445142 910 IDR	IHYAN
12	06 Sept 2019	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.100.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
TOTAL				15.200.000,00			

- Bahwa sejak tanggal 12 April 2016 s/d 06 September 2019 terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada IHYAN selaku Bendahara Iqtisod adalah merupakan uang Infaq untuk anggota Iqtisod ADIRA yang tujuannya adalah untuk menopang agar tetap berjalannya organisasi Jamaah Islamiyah khususnya bidang ADIRA untuk para personil di Bidang ADIRA yang kurang mampu.
- bahwa Sub Bidang Iqtisod dalam Organisasi Jamaah Islamiyah tersebut Khususnya ADIRA sangat penting dikarenakan Sumber dana dari Sub Bidang Iqtisod cukup besar hingga bisa menopang kegiatan yang dilaksanakan oleh ADIRA.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari bahwa menyediakan, mengumpulkan, memberikan sebagian atau sepenuhnya dana atau uang yang digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO**, dibawah sumpah didepan peridangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal yang dilakukan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa atas nama HADI SANTOSO alias SERGIO alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISELAN dan akan

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang benar berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO sejak awal tahun 2016, karena sama-sama menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang masuk dalam Sub Bidang Iqtisod ADIRA, dan saksi juga sering melakukan kegiatan bareng bersama dengan terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO dalam pertemuan yang dilakukan oleh Sub Bidang Iqtisod ADIRA.
- Pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 saksi mengikuti pertemuan bulanan Rutin Iqtisod yang dilaksanakan di Sebuah Villa yang berada di daerah Salatiga.
- Pada sekitar akhir tahun 2016 saksi kembali mengikuti pertemuan rutin Sub Bidang Iqtisod yang diadakan di Rumah BAMBANG alias BUDIONO di daerah Boyolali yang dihadiri oleh saksi, RAMOS, Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO, IMARUDIN, AGUNG alias FERDINAND, IHYAN dan BAMBANG alias BUDIYONO.
- Pada sekitar awal tahun 2017 ADIRA mengadakan pertemuan besar yang dilaksanakan di sebuah Gedung Balai Pertanian yang berada di daerah Magelang.
- Pada sekitar bulan Februari 2017 saksi kembali mengikuti pertemuan Rutin anggota Sub Bidang Iqtisod ADIRA yang mana kali ini pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor milik IMARUDIN yaitu PT. SJA (Samudra Jaya Abadi) bersama-sama terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO RAMOS, AGUNG alias FERDINAND, IHYAN, BAMBANG alias BUDIYONO dan CARLOS membahas mengenai siapa saja yang siap untuk menjadi pembicara dalam memberikan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Siswa Sekolah-sekolah ADIRA.
- Setelah pembicaraan tersebut selesai kemudian melakukan Idad atau Latihan Fisik sekaligus persiapan dalam menghadapi Jihad Global, yaitu Idad berenang di Kolam renang yang berada di daerah Bandung, dan kemudian melakukan Idad Memanah dan berkuda yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Tauhid.
- Bahwa setelah kegiatan selesai IMARUDIN menunjuk terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO sebagai Bendahara Iqtisod menggantikan saksi, dikarenakan IHYAN sering dihubungi oleh pihak Kepolisian karena pernah ikut dalam aksi 212 di Jakarta.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Sub Bidang Iqtisod adalah untuk :

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan materi atau ilmu dalam menjalankan usaha atau bisnis yang sedang dijalankan oleh anggota Jamaah Islamiyah Khususnya ADIRA;
- Mengajarkan kepada para Siswa Sekolah ADIRA mengenai cara dalam berbisnis atau membangun usaha sendiri;
- Memberikan dana infaq untuk Organisasi dengan Jumlah yang cukup atau setidaknya 5% dari penghasilan setiap bulanya.
- Mencetak para anggota ADIRA JI yang berniat untuk terjun dalam dunia Bisnis.
- Bahwa peran dari HADI SANTOSO alias SERGIO di dalam Sub Bidang Iqtisod adalah sebagai Bendahara Iqtisod ADIRA dari tahun 2017 s/d 2019, yang mana saksi memberikan Infaq Bulanan kepada terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO juga berperan dalam memberikan Infaq Rutin sama seperti saksi, namun untuk besarnya saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa saksi melakukan Setor Tunai kepada HADI SANTOSO adalah di Bank BCA Cabang Payakumbuh yang beralamat di Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Transaksi uang masuk (kredit) dari YANTO

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN
1	08 Januari 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	5.000.000,00	YANTO
2	24 April 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	12.000.000,00	YANTO
3	04 Juni 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.500.000,00	YANTO
T O T A L				32.500.000,00	

- Bahwa saksi pernah 3 kali mengirimkan uang kepada Terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO berupa uang Infaq Bulanan yang saksi kirimkan dengan cara Setor Tunai Ke Rekening Bank BCA atas nama terdakwa HADI SANTOSO.
- Bahwa Sub Bidang Iqtisod dalam Organisasi Jamaah Islamiyah Khususnya ADIRA sangat penting dikarenakan Sumber dana dari Sub

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Iqtisod cukup besar hingga bisa menopang kegiatan yang dilaksanakan oleh ADIRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **ALFA YUSUF RETYOADHI alias DIKA alias ALFA ZULVA Bin BRAMANTYO**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa atas nama HADI SANTOSO alias SERGIO alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISELAN dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 06 September 2021 yang dilakukan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HADI SANTOSO yang adalah anggota Jamaah Islamiyah sama seperti saksi.
- Bahwa berawal dari terdakwa HADI SANTOSO Alias SERGIO rajin mengikuti Tabligh, selanjutnya terdakwa diajak oleh WALID belajar lebih inten lagi selama 2 tahun.
- Bahwa karena semua materi yang diberikan oleh WALID alias WIDAYADI sudah dianggap dimengerti dan dipahami oleh terdakwa sehingga WALID alias WIDAYADI menyerahkan terdakwa untuk mengikuti tahap selanjutnya di bawah bimbingan saksi, dimana saat itu saksi menjabat sebagai **ketua wilayah 7.2 bidang T3 Jawa Timur** (Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pasuruan, dan Jombang).
- Bahwa taklim tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan dan dilaksanakan di 2 tempat berbeda yaitu di rumah JOKO di daerah Arjosari Kota Malang dan di rumah saksi di Perum Bumi Mondoroko Singosari kabupaten Malang, dengan materi yang sama dengan yang diberi oleh WALID Alias WIDAYADI yaitu AL IMAM, AL ILMU, AL ISLAM, Al Wala Wal Baro dan Dakwah Wal Jihad.
- Materi-materi yang saksi berikan adalah materi khusus yang tidak akan didapatkan saat terdakwa mengikuti kajian umum, dikarenakan materi

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah materi yang sifatnya khusus untuk melakukan prekrutan kepada para Kader Jamaah Islamiyah

- Setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti Taklim **T3** bersama dengan saksi kemudian terdakwa bersama dengan JOKO alias WAJAR dan UKASYA diserahkan kepada PAK DE alias HUDA untuk mengikuti tahap selanjutnya.
- Bahwa saksi memperhatikan terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO baik itu kedisiplinan dan kepatuhannya saksi nilai baik, karena berdasarkan data yang saksi lihat tingkat kehadiran dan keaktifannya juga baik, oleh karena itu saksi luluskan terdakwa ADI SANTOSO untuk lanjut ke tahap berikutnya yakni tahap **Tahmhiz 1** yang ditangani oleh AGUS SANTOSO (ketua KAWASAN VII Jawa Timur).
- Bahwa pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO pada bulan Juni 2019, semua Bidang yang ada di struktur Jamaah Islamiyah dihapuskan oleh Tim Laznah termasuk T3 dengan alasan untuk amniah (keamanan bersama), selanjutnya tahun 2020 terjadi peleburan Organisasi Jamaah Islamiyah yang kemudian dibentuk menjadi Struktur Koordinator Wilayah (KORWIL) Jamaah Islamiyah, yang mana ketika itu saksi diangkat menjadi ketua KORWIL JATIM 2, dan terdakwa HADI SANTOSO menjabat sebagai Bendahara Korda Malang Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya saksi membentuk kepanitiaan yang mengurus kesejahteraan Anggota Jamaah Islamiyah yang terkena dampak pandemi covid-19 dengan diberi nama Tim Covid Jatim II (Jawa timur wilayah II). Adapun wilayah Jatim II adalah "*Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Malang, Madura*". Tugas Tim Covid adalah memperhatikan kesejahteraan anggota-anggota Jamaah Islamiyah akibat efek pandemi Covid-19.
- Bahwa kemudian saksi membentuk struktur Korda (koordinasi daerah) penanganan covid-19 yang saksi bagi berdasarkan wilayah Korda nomor kendaraan yang lama, antara lain **Korda N** (Malang, Pasuruan) diketuai oleh ALI FATHURAKHMAN (Malang), sekertaris BUDI SURYONO (Malang) dan Bendahara terdakwa **HADI SANTOSO alias SERGIO**,
- bahwa tugas dari terdakwa HADI SANTOSO alias SERGIO sebagai Bendahara Korda Pasuruan-Malang adalah membantu Ketua Korda Malang-Pasuruan untuk mengumpulkan atau menampung uang Infaq

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggota Korda Pasuruan-Malang kemudian menyerahkan kepada Ketua Korda Pasuruan-Malang yaitu ALI FATHURAHMAN.

- Bahwa benar seluruh anggota Korda wajib menyerahkan dana Infaq sebesar 5% dari Pendapatan kepada Bendahara Korda Masing-masing perbulanya, setelah uang tersebut terkumpul kemudian 30% dari pendapatan tersebut diserahkan kepada Korwil, sedangkan 70% sisanya digunakan untuk dana kegiatan dan santunan di Korda Masing-masing.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **ILHAM PUTRA SUSANTO**, keterangannya dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Saksi untuk terdakwa atas nama HADI SANTOSO alias SERGIO alias HADI alias HASAN alias HADISAN alias SUSU LEMAK Bin MISELAN dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saksi lakukan.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 03 Agustus 2021 oleh Penyidik Densus 88 Anti Teror, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Central Asia Tbk. sejak bulan Maret 2019 s/d sekarang dengan jabatan Staf Legal Grup Hukum Kantor Pusat yang beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia lantai 25, Jl. MH.THamrin No 1 Jakarta.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi selaku Staf Legal Grup Hukum Kantor Pusat BCA adalah sebagai berikut :

Tugas:

- Melaksanakan fungsi tersebut dengan sebaik mungkin dan dalam arti kata seluas luasnya sebagaimana diatur dalam SK DIR 162/SK/DIR/2011 mengenai Struktur Organisasi Grup Hukum, beserta Ketentuan, Keputusan dan Peraturan yang telah digariskan Direksi baik dalam Manual Kerja, Surat Keputusan/Edaran Direksi maupun secara lisan.

Tanggung jawab:

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab penuh dan langsung kepada Kepala Grup Hukum BCA Kantor Pusat.

Wewenang:

- Segala ketentuan dan pelaksanaan wewenang yang tercantum dalam Surat Tugas ini harus memenuhi Surat Keputusan Direksi, Manual Policy, dan Prosedur, Surat Edaran maupun ketentuan lainnya yang berlaku.
- Bahwa Rekening nomor 4480119717 tercatat atas nama terdakwa HADI SANTOSO di buka di BCA Kantor Cabang Pembantu Sukun Malang sejak tanggal 02 Februari 2001 dan tidak memiliki fasilitas Mobile Banking.
- Dapat saksi jelaskan berdasarkan mutasi rekening nomor 4480119717 atas nama HADI SANTOSO terdapat transaksi uang masuk (Kredit) maupun Keluar (Debit) sebagai berikut:

Transaksi uang masuk (kredit)

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN	
1	27 Februari 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46.925.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
2	08 Maret 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.425.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
3	05 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.290.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
4	11 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.450.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
5	08 Mei 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
6	19 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
7	20 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
8	14 Agustus 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
9	02 Oktober 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	06 Nopember 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
11	08 Januari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
12	09 Februari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
13	09 Maret 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
14	12 April 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
15	05 Juli 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	84451429 10 IDR	IHYAN
TOTAL				121.390.000,00		

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN
1	08 Januari 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	5.000.000,00	YANTO
2	24 April 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	12.000.000,00	YANTO
3	04 Juni 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.500.000,00	YANTO
TOTAL				32.500.000,00	

Transaksi uang keluar (debit)

N O	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN		
1	12 April 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakaian	8445142 910 IDR	IHYAN
2	09 Mei 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakaian	8445142 910 IDR	IHYAN
3	08 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	20 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
5	08 Agus 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
6	05 Sept 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
7	05 Oktober 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	-	8445142 910 IDR	IHYAN
8	07 Nop 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.100.000,00	byr nota	8445142 910 IDR	IHYAN
9	06 Des 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
10	06 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	nota 5	8445142 910 IDR	IHYAN
11	30 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	seragam	8445142 910 IDR	IHYAN
12	06 Sept 2019	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.100.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
TOTAL				15.200.000,00			

- Bahwa saldo akhir Rekening nomor 4480119717 atas nama HADI SANTOSO per tanggal 05 Agustus 2021 adalah sebesar Rp 1.244.781,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik Densus 88 Anti Teror, dan keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan sekarang ini diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana Terorisme yang terdakwa lakukan.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa bergabung dengan kelompok Al Jamaah al Islamiyah (JI) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang.
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi yang dilarang di Indonesia setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Berawal terdakwa berjualan herbal dan bergabung dengan Jamaah Tabligh di Masjid An-Nur Jagalan Embong Arab Malang, sekaligus mempromosikan usaha Herbal
- Selanjutnya karena terdakwa rajin mengikuti tabligh WALID datang memperkenalkan diri hingga akhirnya terdakwa diajak oleh WALID belajar mengenai agama lebih intens selama kurang lebih 2 tahun
- Awal tahun 2012 semua materi yang diberikan oleh WALID alias WIDAYADI tersebut sudah dianggap dimengerti dan dipahami oleh terdakwa sehingga WALID alias WIDAYADI menyarankan kepada terdakwa untuk mengikuti tahap selanjutnya di bawah bimbingan ALFA YUSUF (T3).
- Setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti Taklim bersama dengan ALFA YUSUF kemudian terdakwa bersama dengan JOKO alias WAJAR dan UKASYA diserahkan kepada PAK DE alias HUDA untuk mengikuti tahap selanjutnya
- Awal tahun 2013 PAK DE alias HUDA menyampaikan bahwa terdakwa, UKASYA, dan JOKO alias WAJAR dinyatakan lulus dan akan mengikuti tahapan selanjutnya
- Satu bulan setelah dinyatakan menuju tahapan selanjutnya kemudian terdakwa mendapatkan kabar bahwa PAK HARI (Ngawi) datang ke Malang dan melaksanakan kajian selama 6 kali pertemuan yang dilaksanakan 1 bulan sekali dengan waktu yang tidak menentu, untuk materi yang diajarkan oleh PAK HARI tersebut ada 2 yaitu pentingnya untuk berjamaah atau mempunyai Jamaah dalam melaksanakan Syariat Islam dan IMAMAT (mereka diwajibkan untuk mempunyai pemimpin dan mentaatinya selagi tidak beraksiat).

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir 2013 terdakwa, UKASYA dan JOKO alias WAJAR melaksanakan ladd/kegiatan fisik atau penguatan fisik berupa Jalan kaki sejauh 30 KM start dari Arjosari sampai ke Taman Safari Pasuruan dan touring dengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan rute Malang-Surabaya-Madiun-Malang kegiatan tersebut di tempuh dalam waktu satu hari satu malam.
- Kemudian pada awal tahun 2014 terdakwa berbait dengan cara bersalaman atau berjabat tangan, kemudian terdakwa mengikuti lafal baiat/muahadah atau sumpah setia yaitu **"Mereka Anggota Jamaah Islamiyah taat dan patuh kepada Jamaah dan Amir Jamaah serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya"**. Kemudian terdakwa menjawab **"Sami'na Wa'atho'na" (taat dan patuh)**, dan sejak saat itu terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Pada awal tahun 2014 sekira 2 minggu setelah melakukan Muahadah terdakwa mengikuti kegiatan di Sekolah An-Nasai yang merupakan sekolah milik ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) yang berada di Magetan untuk menentukan bidang yang akan ditempati oleh terdakwa di Jamaah Islamiyah.
- Bahwa setelah dinyatakan lulus tahun 2016 diketahui minat dan bakat terdakwa adalah berbisnis, dan oleh SIROJUDIN Alias JOSE selaku Kepala Sekolah ADIRA terdakwa dimasukkan menjadi anggota dalam Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang akan memberikan dana infaq yang besar untuk kegiatan ADIRA, infaq wajib bulanan adalah 5 % dari pendapatan yang biasanya diberikan setelah selesai pertemuan bulanan.
- Pertemuan pertama bersama anggota iqtisod diadakan di Semarang kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan infaq pertamanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Bendahara Iqtisod yaitu IHYAN Alias DAVID.
- Pada awal tahun 2017,ADIRA mengadakan pertemuan besar di Gedung Balai Pertanian Magelang. Dalam pertemuan ini membahas program-program dari Jamaah Islamiyah, yaitu jihad global termasuk dengan dilakukannya i'dad, himbuan untuk tidak bergabung dengan ISIS dan tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) setelah acara inti selesai anggota iqtisod berkumpul dan memberikan infaq atau setoran rutin, dimana saat itu terdakwa menyerahkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada IMARUDIN Alias ERIK.
- Bulan April tahun 2017, terdakwa dan RAMOS ikut dalam Program DIKLAT ADIRA yakni TT (Tactical Training, Pelatihan Taktis dan Weapon training)

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lanjutan dari KAT, yang dilaksanakan di kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya selama 3 hari 2 malam, dimana maksud dan tujuan dilakukannya Tactical Training dan Weapon Training adalah untuk meningkatkan kemampuan para personil anggota Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan diri menghadapi peperangan untuk menegakkan Syariat Islam, selain itu juga sebagai pengganti pelatihan para ikhwan Jamaah Islamiyah yang tidak bisa berangkat ke Suriah berlatih militer dengan Jabhah Nusra

- Bulan Juli 2017 kembali diadakan pertemuan bidang iqtisod ADIRA di kantor PT Samudra Jaya Abadi (SJA) milik IMARUDIN di Bandung yang dilanjutkan dengan i'dad dengan berolahraga renang, memanah serta berkuda. Setelah itu diadakan pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara iqtisod karena DAVID alias IHYAN sedang sering dihubungi oleh Polisi karena ikut aksi 212 di Jakarta.
- Pada pertengahan 2017, terdakwa kembali melakukan pertemuan rutin Sub Bidang Iqtisod di rumah BAMBANG alias BUDIONO yang berada di daerah Boyolali dan setelah kegiatan anggota iqtisod mengumpulkan infaq kepada terdakwa, setelah terkumpul uang tersebut terdakwa serahkan kepada IMARUDIN Alias ERIK, dimana saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bulan Maret 2018 bidang iqtisod ADIRA mengadakan pertemuan rutin di rumah terdakwa Jl. Kepuh 9A No. 17 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Jota Malang, saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bulan Juni 2018 diadakan pertemuan di Gedung Islamic Centre Kota Semarang dihadiri oleh seluruh anggota ADIRA dimana saat itu terdakwa memutuskan untuk memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulan selama setahun
- Bulan Agustus 2018 Sub Bidang iqtisod kembali mengadakan pertemuan di rumah Budiono Alias BAMBANG di Boyolali untuk mengumpulkan infaq, seperti biasanya setelah infaq dikumpulkan terdakwa serahkan kepada IMARUDIN, dimana saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa mengikuti Weapon Training (Pelatihan Senjata) yang merupakan program lanjutan dari Tactical Training dengan kegiatan belajar bongkar pasang senapan angin jenis PCP, belajar menembak dan praktek berburu burung di Hutan Jati Blora

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mempersiapkan diri apabila dibutuhkan dalam berperang melawan pemerintah Indonesia dengan cara mengikuti latihan-latihan fisik bersama dengan ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah yang mana latihan yang terdakwa ikuti adalah latihan semi militer yang dilaksanakan pada saat terdakwa berada di bidang ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi)
- Bulan September 2018 kembali diadakan pertemuan sub bidang iqtisod di Bandung di kantor PT SJA yang dihadiri antara lain oleh RAMOS, DAVID Alias IHYAN, MESSI Alias YANTO, dimana saat itu terjadi pergantian ketua Iqtisod dari IMARUDIN Alias ERIK kepada RAMOS dikarenakan IMARUDIN Alias ERIK akan berangkat ke Suriah.
- Bahwa pada bulan April 2019 pertemuan di rumah terdakwa Jl. Terong Blok C No. 51 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Malang dengan acaaa Tausiah yang disampaikan oleh REZA tentang pentingnya dalam memberikan bantuan untuk organisasi yang bertujuan menegakkan Syariat Islam.
- Bahwa di awal 2020 sub bidang iqtisod melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah villa di Lampung yang dihadiri oleh terdakwa, RAMOS, MESSI Alias yANTO, DAVID Alia IHYAN , RONALD, REXY dan CARLOS yang bertujuan untuk pembubaran Sub Bidang Iqtisod yang berada di bawah ADIRA dikarenakan tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah memutuskan untuk meleburkan semua bidang menjadi struktur per wilayah masing-masing. Selain itu, pertemuan selanjutnya diadakan untuk membahas pembubaran ADIRA yang dirubah menjadi PRODUSEN, karena banyak ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah sudah ditangkap. Selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa mengikuti pertemuan ADIRA di Tawangmangu membahas tentang pembubaran ADIRA yang dirumah menjadi PRODUSEN dikarenakan banyak ikhwan-ikhwan JI dari ADIRA yang sudah ditangkap.
- Bulan Maret 2020 satu bulan setelah dileburnya berbagai bidang, dalam struktur Jamaah Islamiyah dirubah dengan cover bernama Satgas Covid dibentuk per wilayah dan Daerah. Bulan April 2020 terdakwa diundang oleh BUDI SURYONO sebagai Ketua Satgas Covid daerah Malang mengikuti pertemuan di Musholla Al Ikhlas Jl. Lahor Blimbing Malang membahas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu para ikhwan Jamaah Islamiyah yang ada di Malang yang terdampak Covid 19.
- Bahwa Tim Satgas Covid dilanjutkan menjadi sturktur Jamaah Islamiyah yang baru dengan sebutan KORWIL (Kordinasi Wilayah) dan KORDA

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kordinasi Daerah), ALFA YUSUF menjabat sebagai Qooid atau Ketua Korwil Timur, sedangkan Ketua Korda Malang dan Pasuruan adalah ALI, Sekretaris adalah BUDI SURYONO sedangkan Bendahara adalah terdakwa HADI SANTSO Alias SERGIO.

- Bahwa Infaq yang sudah disepakati adalah 5% dari pendapatan kotor perbulannya yang diserahkan kepada Bendahara Korda masing-masing kemudian dalam pembagian Infaq Bendahara membagi menjadi 3 bagian yaitu :
 - 30% dari 100% dana Infaq untuk Struktur Pusat
 - 30% dari hasil 100% sisa dana yang diserahkan ke Pusat tersebut untuk Korwil;
 - Dan sisanya yaitu 70% dari dana yang diserahkan ke Korwil untuk Korda.
- Peran terdakwa di Sub Bidang Iqtisod dalam memberikan infaq atau setoran rutin di setiap pertemuan adalah untuk kelangsungan organisasi, dan sebagai Bendahara Iqtisod tugas terdakwa adalah mengumpulkan dana Infaq rutin, menghitung, kemudian mencatat dan langsung menyerahkan kepada Ketua Iqtisod atau penanggung jawab.
- Sebagai Bendahara jumlah Infaq yang diberikan oleh para Anggota Iqtisod adalah sebagai berikut :
 - RAMOS = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) per bulannya ;
 - DAVID alias IHYAN = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya
 - MESSI alias YANTO = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya
 - BUDIANTO alias BAMBANG = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya ;
 - CARLOS = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;
 - RONALD = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya;
 - REXY = Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya.
 - FERDINAD alias AGUNG = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya.

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga per bulannya dana yang terdakwa berikan kepada ketua Iqtisod dari hasil dana infaq adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tercatat sebagai nasabah Bank Central Asia (BCA) sejak tahun 2016 dengan nomor rekening 4480119717 atas nama HADI SANTOSO memiliki fasilitas berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan Internet Banking.
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 4480119717 atas nama HADI SANTOSO terdapat transaksi uang masuk (Kredit) maupun Keluar (Debit) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang atau menerima uang transfer dari anggota kelompoknya atas nama IHYAN dan YANTO sebagai berikut:

Transaksi uang masuk (Kredit) dari IHYAN

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN	
1	27 Februari 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46.925.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
2	08 Maret 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.425.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
3	05 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.290.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
4	11 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.450.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
5	08 Mei 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
6	19 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
7	20 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
8	14 Agustus 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
9	02 Oktober 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
10	06 Nopember 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	08 Januari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
12	09 Februari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
13	09 Maret 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
14	12 April 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
15	05 Juli 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8445142910 IDR	IHYAN
TOTAL				121.390.000,00		

Transaksi uang masuk (kredit) dari YANTO

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN
1	08 Januari 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	5.000.000,00	YANTO
2	24 April 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	12.000.000,00	YANTO
3	04 Juni 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.500.000,00	YANTO
TOTAL				32.500.000,00	

- Bahwa IHYAN dan YANTO mengirimkan uang kepada terdakwa selaku Bendahara Iqtisod dikarenakan infaq-infaq untuk para anggota Iqtisod yang tidak bisa memberikan secara cash maka harus melakukan transfer kepada terdakwa.

Transaksi uang keluar (Debet) dari Terdakwa HADI SANTOSO kepada IHYAN

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN		
1	12 April 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakai an	8445142910 IDR	IHYAN
2	09 Mei 2016	TRANSFER	D	1.000.000,00	byr	844514291	IHYAN

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA IB KE TAHAPAN			pakai an	0 IDR	
3	08 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		844514291 0 IDR	IHYAN
4	20 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00		844514291 0 IDR	IHYAN
5	08 Agustus 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00		844514291 0 IDR	IHYAN
6	05 September 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		844514291 0 IDR	IHYAN
7	05 Oktober 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	-	844514291 0 IDR	IHYAN
8	07 Nopember 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.100.000,00	byr nota	844514291 0 IDR	IHYAN
9	06 Desember 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		844514291 0 IDR	IHYAN
10	06 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	nota 5	844514291 0 IDR	IHYAN
11	30 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	sera gam	844514291 0 IDR	IHYAN
12	06 September 2019	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.100.000,00		844514291 0 IDR	IHYAN
TOTAL				15.200.000,00			

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Jumlah uang Masuk dari IHYAN sebesar Rp. 121.390.000.00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari YANTO sebesar Rp. 32.500.000.00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun tujuan dari YANTO dan IHYAN mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa adalah dikarenakan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan 2019 terdakwa menjabat sebagai Bendahara Iqtisod Bidang ADIRA sehingga Infaq-infaq untuk para anggota Iqtisod yang tidak bisa memberikan secara cash, maka mereka harus melakukan Transfer kepada Bendahara yang pada saat itu terdakwa yang menjabat sebagai Bendaharanya.
- Bahwa sejak tanggal 12 April 2016 s/d 06 September 2019 terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada IHYAN selaku Bendahara Iqtisod adalah merupakan uang Infaq untuk anggota Iqtisod ADIRA yang tujuannya adalah untuk menopang agar tetap berjalannya organisasi Jamaah Islamiyah khususnya bidang ADIRA untuk para personil di Bidang ADIRA yang kurang mampu.
- Pada sekitar bulan September 2020 kembali dilakukan pertemuan yang dilaksanakan di sebuah ruko yang berada di daerah Sawojajar Kec. Kedungkandang Malang adapun dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh :
 - ALI (Ketua Korda Malang-Pasuruan);
 - Terdakwa (Bendahara Korda Malang-Pasuruan);
 - BUDI SURYONO (Sekertaris Korda Malang-Pasuruan);
 - 2 orang lainnya perwakilan dari Wilayah yang terdakwa tidak ketahui namanya. MUHTADI (HISBAH);
 - ZULKIFLI SIREGAR (KHIDMAT).
 - FAJAR (DAKWAH).
- Dalam pertemuan disampaikan bahwa pada saat ini sudah banyak ikhwan Jamaah Islamiyah yang tertangkap oleh pihak Kepolisian sehingga diperintahkan untuk tidak melakukan pertemuan lagi, namun untuk Infaq akan diambil oleh kurir ke rumah masing-masing.
- Bahwa Visi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia, sedangkan Misi Jamaah Islamiyah adalah melakukan dakwah, perekrutan, melakukan persiapan-persiapan baik jasani mauun rohani dalam melakukan ihad Fisabillah dalam peperangan untuk menegakkan syariat Islam melawan pemerintah Indonesia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Toko

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan bayi Jl. Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan
Sukun Kota Malang Jawa Timur.

- .Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama HADI SANTOSO NIK : 3573042605790003.
2. 1 (satu) UNIT Handphone ASUS Model ASUS _X00LD warna gold.
3. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HADI SANTOSO dengan rekening 4480119717

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh pihak Penyidik dan penyitaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa bergabung dengan kelompok Al Jamaah al Islamiyah (JI) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Adapun terdakwa bergabung di Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang rutin melaksanakan taklim minimal setiap satu bulan sekali dan memberikan dana infaq wajib bulanan sebesar 5 % dari pendapatan perbulan, yang biasanya diberikan setelah selesai pertemuan bulanan untuk kelompok Jemaah Islamiyah (JI).
- Bahwa sebelum terdakwa resmi masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah terdakwa terlebih dahulu mengikuti tahapan-tahapan atau proses pengkaderan yaitu dimulai dari seringnya terdakwa mengikuti Tabligh di Masjid yang kemudian Panitya memilih terdakwa/orang yang aktif dan kemudian direkrut dengan cara mengikuti **Taklim** yang dilaksanakan seminggu sekali selama hampir 2(dua) tahun, kemudian lanjut ke tahap **Tarbiyah** selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selanjutnya masuk ke tahap Tamhiz, ke 3 tahapan tersebut dengan T3, yang intinya adalah materi untuk melatih agar para kader JI loyal terhadap organisasi yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam dengan cara kekerasan atau peperangan.
- Bahwa dalam proses T3 sekira tahun 2013 tersebut terdakwa mengikuti kegiatan fisik atau penguatan fisik berupa jalan kaki sejauh 30 km, touring dengan mengendarai sepeda motor rute Malang-Surabaya-Madiun-Malang.

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tahun 2014 terdakwa berbait kepada Amir/Pimpinan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa setelah berbait selanjutnya terdakwa mengikuti kegiatan sekolah An-Nasai di ADIRA (Akademi Pendidikan Dan Kaderisasi) selama 2 (dua) tahun untuk menentukan bidang yang akan ditempati oleh terdakwa di Jamaah Islamiyah, yang dilaksanakan selama 4 semester.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan selama di ADIRA adalah antara lain itsar, iqro, mengenal kompas, mengukur ketinggian dan jarak, amaniah juga touring. Mempelajari peta dan kompas, serta Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan di lereng Gunung Lawu. KAT di kota atau survival kota. Kegiatan Alam Terbuka di Gunung Wilis Ponorogo.
- Tahun 2016 terdakwa dinyatakan lulus dan dimasukkan menjadi anggota dalam Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi.
- Bahwa sebagai anggota iqtisod pertama kali terdakwa mengikuti pertemuan tahun 2016 di Semarang, dimana saat itu terdakwa menyerahkan infaq pertamanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada IHYAN Alias DAVID selaku Bendahara Iqtisod.
- Bahwa selanjutnya terdakwa aktif mengikuti kegiatan pertemuan bidang Iqtisod hingga akhirnya pada tahun 2017 ketika diadakan pertemuan di Kantor PT Samudra Jaya Abadi, terdakwa diangkat sebagai Bendahara Iqtisod karena Bendahara sebelumnya yaitu DAVID alias IHYAN sedang sering dihubungi oleh Polisi karena ikut aksi 212 di Jakarta.
- Bahwa setelah pembahasan selesai kemudian dilakukan Idad atau Latihan Fisik sekaligus persiapan dalam menghadapi Jihad Global, yaitu Idad berenang di Kolam Renang yang berada di daerah Bandung, dan kemudian melakukan Idad Memanah dan berkuda yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Tauhid.
- Bulan April tahun 2017, terdakwa dan RAMOS ikut dalam Program DIKLAT ADIRA yakni TT (Tactical Training, Pelatihan Taktis) dan Weapon Traiing sebagai lanjutan dari KAT, yang dilaksanakan di kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya selama 3 hari 2 malam, dimana maksud dan tujuan dilakukannya Tactical Training dan Weapon Training adalah untuk meningkatkan kemampuan para personil anggota Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan diri menghadapi peperangan untuk menegakkan Syariat Islam, selain itu juga sebagai pengganti pelatihan para ikhwan Jamaah Islamiyah yang tidak bisa berangkat ke Suriah berlatih militer dengan Jabhah Nusrah.

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 seluruh anggota Iqtisod berlatih melakukan bongkar pasang senjata dengan menggunakan senjata atau senapan angin jenis PCP, praktek menembak dengan target berupa papan sasaran dan berburu burung di hutan jati Blora.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika nantinya terdakwa menembak dengan sasaran orang akan mengakibatkan luka bahkan kematian pada orang tersebut.
- Bahwa pertemuan rutin bidang Iqtisod tersebut juga pernah dilakukan di rumah terdakwa Jl. Kepuh 9A No. 17 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Jota Malang, yaitu pada bulan Maret 2018 IMARUDIN Alias ERIK, saat itu terdakwa memberikan infaq sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada IMARUDIN Alias ERIK, dan pada bulan April 2019 di rumah terdakwa Jl. Terong Blok C No. 51 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Malang.
- Bahwa pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, para petinggi Jamaah Islamiyah memutuskan untuk meleburkan semua bidang menjadi struktur per wilayah masing-masing, sehingga ADIRA yang dirubah menjadi PRODUSEN.
- Bulan Maret 2020 satu bulan setelah dileburnya berbagai bidang, dalam struktur Jamaah Islamiyah dirubah dengan cover bernama Satgas Covid kemudian dibentuk menjadi sturktur Jamaah Islamiyah yang baru dengan sebutan KORWIL (Kordinasi Wilayah) dan KORDA (Kordinasi Daerah),
- ALFA YUSUF menjabat sebagai Qooid atau Ketua Korwil Timur, sedangkan Ketua Korda Malang dan Pasuruan adalah ALI, Sekretaris adalah BUDI SURYONO sedangkan Bendahara adalah terdakwa HADI SANTOSO.
- Bahwa pertemuan rutin dilaksanakan sebelum tanggal 10 setiap bulannya, agar Infaqnya bisa dibawa oleh Ketua masing-masing Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Wilayah, adapun Infaq yang sudah disepakati adalah 5% dari pendapatan kotor perbulannya yang diserahkan kepada Bendahara Korda masing-masing kemudian dalam pembagian Infaq Bendahara membagi menjadi 3 bagian yaitu :
 - ✓ 30% dari 100% dana Infaq untuk Struktur Pusat
 - ✓ 30% dari hasil 100% sisa dana yang diserahkan ke Pusat tersebut untuk Korwil;
 - ✓ Dan sisanya yaitu 70% dari dana yang diserahkan ke Korwil untuk Korda.
- Bahwa karena sudah banyak ikhwan Jamaah Islamiyah yang tertangkap oleh pihak Kepolisian sehingga diperintahkan untuk tidak melakukan

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan lagi, namun untuk Infaq diambil oleh kurir kerumah masing-masing.

- Peran terdakwa dalam Sub Bidang Iqtisod memberikan infaq atau setoran rutin di setiap pertemuan untuk kelangsungan organisasi, dan sebagai Bendahara Iqtisod tugas terdakwa adalah mengumpulkan dana Infaq rutin, menghitung kemudian mencatat dan langsung menyerahkan kepada Ketua Iqtisod atau penanggung jawab.
- Bahwa anggota bidang Iqtisod berjumlah 8 (delapan) orang.
- Sebagai Bendahara jumlah Infaq yang diberikan oleh para Anggota Iqtisod adalah sebagai berikut :
 - RAMOS = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) per bulannya ;
 - DAVID alias IHYAN = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya ;
 - MESSI alias YANTO = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya ;
 - BUDIANTO alias BAMBANG = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
 - CARLOS = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;
 - RONALD = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya;
 - REXY = Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya.
 - FERDINAD alias AGUNG = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya.

Sehingga dana yang terdakwa berikan kepada ketua Iqtisod dari hasil dana infaq adalah sekitar antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulannya.

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 4480119717 atas nama HADI SANTOSO terdapat transaksi uang masuk (Kredit) maupun Keluar (Debit) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang atau menerima uang transfer dari anggota kelompoknya atas nama IHYAN dan YANTO sebagai berikut:

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi uang masuk (Kredit) dari IHYAN

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN	
1	27 Februari 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46.925.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
2	08 Maret 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.425.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
3	05 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.290.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
4	11 April 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.450.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
5	08 Mei 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
6	19 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
7	20 Juni 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
8	14 Agustus 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
9	02 Oktober 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
10	06 Nopember 2017	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
11	08 Januari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
12	09 Februari 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
13	09 Maret 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
14	12 April 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
15	05 Juli 2018	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	844514291 0 IDR	IHYAN
TOTAL				121.390.000,00		

Transaksi uang masuk (kredit) dari YANTO

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN
1	08 Januari 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	5.000.000,00	YANTO
2	24 April 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	12.000.000,00	YANTO
3	04 Juni 2018	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.500.000,00	YANTO
TOTAL				32.500.000,00	

- Bahwa IHYAN dan YANTO mengirimkan uang kepada terdakwa selaku Bendahara Iqtisod dikarenakan infaq-infaq untuk para anggota Iqtisod yang tidak bisa memberikan secara cash maka harus melakukan transfer kepada terdakwa.

Transaksi uang keluar (Debet) dari Terdakwa HADI SANTOSO kepada IHYAN

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	K	NOMINAL	KETERANGAN		
1	12 April 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakaian	8445142 910 IDR	IHYAN
2	09 Mei 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	byr pakaian	8445142 910 IDR	IHYAN
3	08 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
4	20 Juni 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
5	08 Agustus 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
6	05 September 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
7	05 Oktober 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	-	8445142 910 IDR	IHYAN
8	07 Nopember 2016	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.100.000,00	byr nota	8445142 910 IDR	IHYAN

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	06 Desember 2016	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
10	06 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	nota 5	8445142 910 IDR	IHYAN
11	30 Januari 2017	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	seraga m	8445142 910 IDR	IHYAN
12	06 September 2019	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.100.000,00		8445142 910 IDR	IHYAN
TOTAL				15.200.000,00			

- Bahwa dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Jumlah uang Masuk dari IHYAN sebesar Rp. 121.390.000.00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari YANTO sebesar Rp. 32.500.000.00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun tujuan dari YANTO dan IHYAN mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa adalah dikarenakan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan 2019 terdakwa menjabat sebagai Bendahara Iqtisod Bidang ADIRA sehingga Infaq-infaq untuk para anggota Iqtisod yang tidak bisa memberikan secara cash, maka mereka harus melakukan Transfer kepada Bendahara yang pada saat itu terdakwa yang menjabat sebagai Bendaharanya.
- Bahwa sejak tanggal 12 April 2016 s/d 06 September 2019 terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada IHYAN selaku Bendahara Iqtisod adalah merupakan uang Infaq untuk anggota Iqtisod ADIRA yang tujuannya adalah untuk menopang agar tetap berjalannya organisasi Jamaah Islamiyah khususnya bidang ADIRA untuk para personil di Bidang ADIRA yang kurang mampu.
- Bahwa mekanisme atau cara penyerahan infaq untuk para anggota Iqtisod ADIRA adalah dilakukan setiap 1 bulan satu kali yaitu pada saat pertemuan rutin. Setelah uang infaq bulanan anggota Iqtisod ADIRA terkumpul kemudian uang tersebut terdakwa hitung dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada Qoid atau Ketua Iqtisod yaitu IMARUDIN ataupun saat dijabat oleh RAMOS.
- Bahwa terdakwa telah mengumpulkan dana melalui infaq para anggota Iqtisod yang dipergunakan untuk melaksanakan program-program Jamaah Islamiyah(J) padahal kelompok Al Jamaah Al Islamiyah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain tersebut diatas, apakah terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu

Primair

Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang..

Subsidiar :

Pasal 15 Jo Pasal 12A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.;

Dan

Kedua :

Pasal 5 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi yaitu KESATU (Primair, Subsidiar) dan Dakwaan KEDUA, maka Majelis akan memilih mempertibangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu **Dakwaan Kesatu Primair**, melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang.
- 2) yang Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- 3) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, atau korporasi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk personen*). Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama Hadi Santoso Alias Sergio Alias Hadi Alias Hasan Alias Hadisan Alias Susu Lemak Bin Mislan pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan Hadi Santoso Alias Sergio Alias Hadi Alias Hasan Alias Hadisan Alias Susu Lemak Bin Mislan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang terdakwa lakukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;.

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa Kata “*atau*” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat menurut pasal 88 KUHP** adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. **Jadi, bila terdakwa-terdakwa yang lebih dari satu orang telah sepakat saja, belum sampai pada perbuatan persiapan, percobaan atau pelaksanaan, untuk melakukan tindak pidana terorisme sudah dapat dipidana.** Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung R.I), dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Tahun 1974 halaman 209, bahwa pengertian permufakatan jahat sudah dapat dipidana seperti kejahatannya sendiri, apabila dua orang atau lebih

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi, belum ada perbuatan **percobaan** bahkan belum ada perbuatan persiapan yang biasanya belum merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian **percobaan** jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya.

Menimbang, bahwa **Pembantuan** dalam konteks tindak pidana terorisme dalam penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi, dalam keterangannya di dalam persidangan, surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa bergabung dengan kelompok Al Jamaah al Islamiyah (JI) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Adapun terdakwa bergabung di Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang rutin melaksanakan taklim minimal setiap satu bulan sekali dan

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana infaq wajib bulanan sebesar 5 % dari pendapatan perbulan, yang biasanya diberikan setelah selesai pertemuan bulanan.

- Bahwa sebelum terdakwa resmi masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah terdakwa terlebih dahulu mengikuti tahapan-tahapan atau proses pengkaderan yaitu dimulai dari seringnya terdakwa mengikuti Tabligh di Masjid yang kemudian Panitia memilih terdakwa/orang yang aktif dan kemudian direkrut dengan cara mengikuti **Taklim** yang dilaksanakan seminggu sekali selama hampir 2(dua) tahun, kemudian lanjut ke tahap **Tarbiyah** selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selanjutnya masuk ke tahap Tamhiz, ke 3 tahapan tersebut dikenal dengan istilah T3, yang intinya adalah materi untuk melatih agar para kader Jamaah Islamiyah loyal terhadap organisasi yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam.
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan fisik atau penguatan fisik berupa jalan kaki sejauh 30 km, touring dengan mengendarai sepeda motor rute Malang-Surabaya-Madiun-Malang, mempelajari peta dan kompas, serta Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan di lereng Gunung Lawu, Gunung Wilis Ponorogo dan KAT di kota atau survival kota.
- TT (Tactical Training, Pelatihan Taktis) dan Weapon Training sebagai lanjutan dari KAT dilaksanakan di kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya selama 3 hari 2 malam, dimana maksud dan tujuan dilakukannya Tactical Training dan Weapon Training adalah untuk meningkatkan kemampuan para personel anggota Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan diri menghadapi peperangan untuk menegakkan Syariat Islam
- Bahwa terdakwa melakukan Idad atau Latihan Fisik sekaligus persiapan dalam menghadapi Jihad Global, yaitu Idad berenang di Kolam Renang yang berada di daerah Bandung, dan kemudian melakukan Idad Memanah dan berkuda yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Tauhid
- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 seluruh anggota Iqtisod berlatih melakukan bongkar pasang senjata dengan menggunakan senjata atau senapan angin jenis PCP, praktek menembak dengan target berupa papan sasaran dan berburu burung di hutan jati Blora.
- Bahwa sebagai anggota iqtisod pertama kali terdakwa mengikuti pertemuan tahun 2016 di Semarang, dimana saat itu terdakwa menyerahkan infaq pertamanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada IHYAN Alias DAVID selaku Bendahara Iqtisod.
- Bahwa selanjutnya terdakwa aktif mengikuti kegiatan pertemuan bidang Iqtisod hingga akhirnya pada tahun 2017 ketika diadakan pertemuan di Kantor PT Samudra Jaya Abadi, terdakwa diangkat sebagai Bendahara

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqtisod karena Bendahara sebelumnya yaitu DAVID alias IHYAN sedang sering dihubungi oleh Polisi karena ikut aksi 212 di Jakarta.

- Bahwa sudah merupakan kesepakatan untuk setiap anggota Iqtisod setelah kegiatan/pertemuan para anggota mengumpulkan infaq wajib bulanan sebesar Rp5 % dari pendapatan.
- Bahwa terdakwa tergabung di dalam Sub bidang iqtisod, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana dengan cara infaq sebanyak-banyaknya agar dapat menopang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah khususnya ADIRA.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa **HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN** bersama dengan ALFA YUSUF RETYOADHI Alias DIKA Alias ALFA ZULVABin BRAMANTYO, IHYAN Alias IAN Alias DAVID Alias LEO Alias BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, IR. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO telah bermufakat untuk bergabung di Jamaah Islamiyah (JI) dan melaksanakan program-program di bidang Iqtisod untuk bisa menjalankan syari'at Islam secara kaffah / menyeluruh, padahal Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme diantaranya bom Bali yang menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN Jkt. Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang, dengan demikian unsur "permufakatan, persiapan untuk melakukan tindak pidana terorisme" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional";

Menimbang bahwa menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" sama artinya dengan opzet wilens en wetten (Dikehendaki dan Diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”
Kehendak “ dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinyasuatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesanaksiitucukupjelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud".

Menimbang, bahwa doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa bergabung dengan kelompok Al Jamaah al Islamiyah (JI) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Adapun terdakwa bergabung di Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang rutin melaksanakan taklim minimal setiap satu bulan sekali dan memberikan dana infaq wajib bulanan sebesar 5 % dari pendapatan perbulan, yang biasanya diberikan setelah selesai pertemuan bulanan.
- Bahwa sebelum terdakwa resmi masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah terdakwa terlebih dahulu mengikuti tahapan-tahapan atau proses pengkaderan yaitu dimulai dari seringnya terdakwa mengikuti Tabligh di Masjid yang kemudian Panitia memilih terdakwa/orang yang aktif dan kemudian direkrut dengan cara mengikuti **Taklim** yang dilaksanakan

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu sekali selama hampir 2(dua) tahun, kemudian lanjut ke tahap **Tarbiyah** selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selanjutnya masuk ke tahap Tamhiz, ke 3 tahapan tersebut dengan T3, yang intinya adalah materi untuk melatih agar para kader Jamaah Islamiyah loyal terhadap organisasi yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam.

- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan fisik atau penguatan fisik berupa jalan kaki sejauh 30 km, touring dengan mengendarai sepeda motor rute Malang-Surabaya-Madiun-Malang, mempelajari peta dan kompas, serta Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan di lereng Gunung Lawu, Gunung Wilis Ponorogo dan KAT di kota atau survival kota.
- TT (Tactical Training, Pelatihan Taktis) dan Weapon Training sebagai lanjutan dari KAT dilaksanakan di kaki Gunung Cakrabuana Tasikmalaya selama 3 hari 2 malam, dimana maksud dan tujuan dilakukannya Tactical Training dan Weapon Training adalah untuk meningkatkan kemampuan para personil anggota Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan diri menghadapi peperangan untuk menegakkan Syariat Islam
- Bahwa terdakwa melakukan Idad atau Latihan Fisik sekaligus persiapan dalam menghadapi Jihad Global, yaitu Idad berenang di Kolam Renang yang berada di daerah Bandung, dan kemudian melakukan Idad Memanah dan berkuda yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Tauhid.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 seluruh anggota Iqtisod berlatih melakukan bongkar pasang senjata dengan menggunakan senjata atau senapan angin jenis PCP, praktek menembak dengan target berupa papan sasaran dan berburu burung di hutan jati Blora.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan atau pelatihan militer bertujuan untuk melakukan perbuatan teror yang sudah terdakwa ikui di ADIRA adalah perbuatana yang salsh dimata hukum.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika nantinya terdakwa menembak baik dengan menggunakan senjata atau panah dengan sasaran orang, akan mengakibatkan luka bahkan kematian pada orang tersebut.
- Pada awal tahun 2014 sekira 2 minggu setelah melakukan Muahadah terdakwa mengikuti kegiatan di Sekolah An-Nasai yang merupakan sekolah milik ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) dan setelah dinyatakan lulus tahun 2016 diketahui minat dan bakat terdakwa adalah berbisnis, dan oleh SIROJUDIN Alias JOSE selaku Kepala Sekolah ADIRA terdakwa dimasukkan menjadi anggota dalam Sub Bidang Iqtisod atau Ekonomi yang beranggotakan pebisnis atau pengusaha yang akan memberikan dana infaq

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar untuk kegiatan ADIRA, infaq wajib bulanan adalah 5 % dari pendapatan, yang biasanya diberikan setelah selesai pertemuan bulanan.

- Pertemuan pertama bersama anggota iqtisod diadakan di Semarang kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan infaq pertamanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Bendahara Iqtisod yaitu IHYAN Alias DAVID.
- Bahwa selanjutnya terdakwa aktif mengikuti kegiatan pertemuan bidang Iqtisod hingga akhirnya pada tahun 2017 ketika diadakan pertemuan di Kantor PT Samudra Jaya Abadi, terdakwa diangkat sebagai **Bendahara Iqtisod** karena Bendahara sebelumnya yaitu DAVID alias IHYAN sedang sering dihubungi oleh Polisi karena ikut aksi 212 di Jakarta.
- Bahwa terdakwa melakukan Idad atau Latihan Fisik sekaligus persiapan dalam menghadapi Jihad Global, yaitu Idad berenang di Kolam Renang yang berada di daerah Bandung, dan kemudian melakukan Idad memanah dan berkuda yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Tauhid.
- Bahwa pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, para petinggi Jamaah Islamiyah memutuskan untuk meleburkan semua bidang menjadi struktur per wilayah masing-masing, sehingga ADIRA yang dirubah menjadi PRODUSEN.
- Bulan Maret 2020 satu bulan setelah dileburnya berbagai bidang, dalam struktur Jamaah Islamiyah dirubah dengan cover bernama Satgas Covid kemudian dibentuk menjadi sturktur Jamaah Islamiyah yang baru dengan sebutan KORWIL (Kordinasi Wilayah) dan KORDA (Kordinasi Daerah),
- ALFA YUSUF menjabat sebagai Qooid atau Ketua Korwil Timur, sedangkan Ketua Korda Malang dan Pasuruan adalah ALI, Sekretaris adalah BUDI SURYONO sedangkan Bendahara adalah terdakwa HADI SANTOSO.
- Bahwa pertemuan rutin dilaksanakan sebelum tanggal 10 setiap bulannya, agar Infaqnya bisa dibawa oleh Ketua masing-masing Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Wilayah, adapun Infaq yang sudah disepakati adalah 5% dari pendapatan kotor perbulannya yang diserahkan kepada Bendahara Korda masing-masing kemudian dalam pembagian Infaq Bendahara membagi menjadi 3 bagian yaitu :
 - ✓ 30% dari 100% dana Infaq untuk Struktur Pusat
 - ✓ 30% dari hasil 100% sisa dana yang diserahkan ke Pusat tersebut untuk Korwil;
 - ✓ Dan sisanya yaitu 70% dari dana yang diserahkan ke Korwil untuk Korda.

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Korda N dimana Terdakwa aktif sebagai pengumpul Infaq sebesar 5% dari para Ikhwan di setiap pertemuan rutin / bulan. Uang yang terkumpul tersebut selanjutnya di setorkan Terdakwa HADI SANTOSO kepada ALI FATKHUROHMAN selaku Ketua Korda N. Uang hasil pengumpulan infaq tersebut yang diserahkan kepada ALI FATKHUROHMAN tersebut kemudian dipergunakan 30 % untuk pengurus pusat melalui Korwil Jatim II sedangkan sisanya dibagi lagi, 30 % untuk Korwil Jatim II dan 70 % untuk Operasional di Korda N yang meliputi santunan keluarga ikhwan yang dhuafa; Beasiswa Untuk membantu Anak Ikhwan JI yang sekolah di Pondok; serta Transport Untuk Kurir yang menyerahkan Infaq.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang .dalam dakwaan Kesatu Primair dan pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam dakwaan ke Dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair dan ke Dua telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan kepada terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan pertama Primai dan ke Dua telah terbukti menurut hukum, maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti menurut hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang terdakwa jalani selama ini haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, guna penerapan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Kedaa yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan kelompoknya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.;
- Perbuatan terdakwa dan kelompoknya menimbulkan keresahan dan ketakutan di dalam masyarakat.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pasal 5 Jo pasal 4 Undang-Undang

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SANTOSO ALIAS SERGIO ALIAS HADI ALIAS HASAN ALIAS HADISAN ALIAS SUSU LEMAK BIN MISLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (tahun) dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang terdakwa jalani selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama HADI SANTOSO NIK : 3573042605790003;
 2. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HADI SANTOSO dengan No. rekening 4480119717;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HADI SANTOSO Alias SERGIO Alias HADI Alias HASAN Alias HADISAN Alias SUSU LEMAK Bin MISLAN
 3. 1 (satu) unit Handphne ASUS Model ASUS_x00LD warna putih gold ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. dan Asmudi S.H. M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Abdul Gopur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Hotmaida

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dihadapan
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ade Sumitra Hadisurya, SH.,M.Hum.

Iwan Wardhana,S.H.

Asmudi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Gopur, S.H.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86